



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Siel Pgl. El Binti Uki;
Tempat lahir : Koto Baru;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/6 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Koto Baru, Nagari Sungai Tunu Barat, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/57/XI/2020/Reskrim tanggal 5 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn



Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Azhari Sura, S.H., M.H. dan Tri Susanti, S.H., Advokat/Pengacara pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP), yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 2 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 11/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siel Pgl El Binti Uki bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Siel Pgl El Binti Uki dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centimeter) milik Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl Rozi Bin Mawis;
 2. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centimeter) milik Terdakwa;
 3. 1 (satu) lembar tikar plastik berwarna merah dan kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) helai selimut bludru bercorak bunga;
5. 1 (satu) buah sisa sterofoam (kotak nasi) yang ada bekas bercak darah korban Saldanil Abdullah (Alm);
6. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek Drogen milik Korban Saldanil Abdullah (Alm) yang ada bekas bercak darah;
7. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bercorak pemandangan laut dan celana pendek warna hitam dan putih milik Terdakwa;
8. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek AB/CO dan celana pendek katun kuning ada bercak darah milik Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl Rozi Bin Mawis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum dengan Pasal 340 KUHP tidaklah tepat karena dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu sehingga menurut Penasihat Hukum lebih tepat Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan Putusan Hukuman yang sering-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tertanggal 6 Mei 2021 terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sudah terlihat jelas bahwa niat dari Terdakwa dan Saksi Rozi adalah untuk membunuh korban dengan cara mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk menghabisi nyawa korban, Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan berencana sebagaimana dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 20 Mei 2021 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidaklah tepat, sekalipun tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa, namun

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa memandang bahwa sesuai dengan kondisi yang menyertai Terdakwa, maka Terdakwa harus dihindarkan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah disebutkan dan dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Ia Terdakwa Siel Pgl El Binti Uki bersama sama dengan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Koto Baru Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sebelum waktu kejadian diatas saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis keluar dari kamar tidur dan menuju ke kamar Terdakwa untuk melakukan hubungan intim yang mana sebelum masuk ke kamar Terdakwa saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis melihat korban Saldanil Abdullah Pgl Danil sedang tidur diatas tikar plastik di ruang tamu dengan menggunakan satu helai selimut, lalu saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melakukan hubungan intim, dan saat melakukan hubungan intim saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis melihat korban Saldanil Abdullah Pgl Danil mengintip dari pintu luar kamar yang mana pintu kamar tersebut tidak terkunci dan hanya di tutup biasa, kemudian terdakwa dan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis berhenti melakukan hubungan intim lalu terdakwa dan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis turun dari tempat tidur, setelah itu saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis berkata kepada Terdakwa "Kak Kita Ketahuan Sama Danil" lalu dijawab oleh Terdakwa "Bagaimana Lagi Rozi" dan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis jawab "Kita Bunuh Aja Lagi" lalu Terdakwa jawab "Jadi". Dan saat terdakwa dan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis berada di luar kamar, saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis kembali berkata kepada Terdakwa "Kemana Lagi Kak", kemudian dijawab Terdakwa "Mengambil Parang" dan

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rozi Yudi Mardison berkata “Saya Mengambil Parang Juga” setelah itu terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison masuk ke kamar masing-masing untuk mengambil parang, kemudian saksi Rozi Yudi Mardison keluar kamar sambil membawa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu dengan panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh) dan Terdakwa keluar kamar juga sambil membawa parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh), kemudian terdakwa mengelilingi korban Saldanil Abdullah Pgl Danil bersama dengan saksi Rozi Yudi Mardison dengan saling berhadapan di depan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil yang sedang tertidur, lalu saksi Rozi Yudi Mardison berkata kepada terdakwa “Bae A Lai Ni” dan dijawab Terdakwa “Jadi” ,kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri disebelah kiri korban Saldanil Abdullah Pgl Danil yang sedang tertidur dengan posisi tengkurap yang mana Terdakwa berdiri sejajar dengan kepala korban Saldanil Abdullah Pgl Danil dan Terdakwa langsung dengan tangan kanan mengeluarkan parangnya dari sarungnya lalu dengan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan parang tersebut sekuat tenaga ke arah kepala bagian belakang korban Saldanil Abdullah Pgl Danil sebanyak satu kali, kemudian korban Saldanil Abdullah Pgl Danil mengeluarkan suara “aaaaa” dan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil langsung membalikkan badannya sendiri, sehingga dengan posisi berdiri saksi Rozi Yudi Mardison dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parangnya ke arah bawah telinga sebelah kanan dan ketika itu korban Saldanil Abdullah Pgl Danil kembali mengeluarkan suara “aaaaa” dan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil sudah dalam keadaan menelentang, lalu Terdakwa kembali dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parang ke arah bagian leher sebelah kiri korban Saldanil Abdullah Pgl Danil dan saksi Rozi Yudi Mardison langsung ikut mengayunkan kembali parangnya dengan menggunakan tangan kanan dan memukulkan parang tersebut ke arah kepala, wajah dan leher korban Saldanil Abdullah Pgl Danil berulang-ulang kali,

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang kedua kaki korban Saldanil Abdullah Pgl Danil dengan menggunakan tikar plastik dan saksi Rozi Yudi Mardison memegang korban Saldanil Abdullah dengan memeluk dan mengangkat ke atas, sehingga selimut dan tikar plastik juga terangkat dan ikut terbawa, setelah itu terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison membawa korban Saldanil Abdullah Pgl Danil keluar rumah melalui pintu samping

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah dan setibanya di belakang rumah yang ada pagarnya terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison menurunkan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil ke tanah dengan posisi masih terpelungkup, lalu saksi Rozi Yudi Mardison dengan menggunakan kedua tangan memegang kaki sebelah kiri korban Saldanil Abdullah Pgl Danil dan Terdakwa dengan kedua tangan memegang kaki sebelah kanan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil lalu menarik lebih kurang 200 m (dua ratus) ke arah perkebunan dibelakang rumah sehingga badan dari korban Saldanil Abdullah Pgl Danil menyentuh dan bergesekan dengan tanah, kemudian terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison membuang korban Saldanil Abdullah Pgl Danil di semak belukar perkebunan tersebut, setelah itu saksi Rozi Yudi Mardison mengambil tikar plastik dan selimut dari tubuh korban Saldanil Abdullah dan tikar plastik beserta selimut tersebut dibuang ke semak belukar oleh Terdakwa.

- Setelah membuang korban Saldanil Abdullah Pgl Danil ke semak belukar lalu terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison kembali ke rumah dan mengambil parang yang digunakan sebelumnya dan membersihkannya, setelah tidak ada bercak darah di kedua parang tersebut, kemudian saksi Rozi Yudi Mardison memberikan parang milik Terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison menyimpan masing masing parang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Rozi Yudi Mardison tersebut korban Saldanil Abdullah Pgl Danil meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repetrum Nomor 386/Rhs tanggal 5 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr.Susi Extrisna Welly dengan hasil pemeriksaan luka robek bagian belakang dengan ukuran 3,5 cm x 2,5 cm dengan darah mengering, luka robek kepala samping kanan ukuran 6 cm x 1 cm dengan darah mengering, Luka robek di tengku ukuran: 1. 4cm x 1,5cm dengan darah mengering, 2. 2cm x 1,5cm dengan darah mengering, 3. 4,5cm x 1cm dengan darah mengering, luka lecet di pipi kanan ukuran 6cm x 5cm warna kemerahan, Luka robek di dagu bagian bawah ukuran 3,5cm x 0,5cm dengan darah mengering, Luka lecet di dagu bagian bawah ukuran 6,5cm x 1,5cm warna kemerahan, Luka lecet di dada kanan muram 19cm x 6,5cm warna kemerahan, Luka lecet di dada kiri ukuran 18cm x 6cm warna kemerahan, Luka lecet di siku tangan kanan ukuran 4,5cm x 2,5cm warna kemerahan, Luka lecet di siku tangan kiri ukuran 4cm x 2,5cm warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan, Luka lecet di panggul kiri ukuran 1cm x 1 cm warna kemerahan akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa Siel Pgl El Binti Uki bersama dengan Rozi Yudi Mardison tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Ia Terdakwa Siel Pgl El Binti Uki bersama sama dengan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Koto Baru Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Paina yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sebelum waktu kejadian diatas saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis keluar dari kamar tidur dan menuju ke kamar Terdakwa untuk melakukan hubungan intim yang mana sebelum masuk ke kamar Terdakwa saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis melihat korban Saldanil Abdullah Pgl Danil sedang tidur diatas tikar plastik di ruang tamu dengan menggunakan satu helai selimut, lalu saksi Rozi Yudi Mardison masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melakukan hubungan intim, dan saat melakukan hubungan intim saksi Rozi Yudi Mardison melihat korban Saldanil Abdullah Pgl Danil mengintip dari pintu luar kamar yang mana pintu kamar tersebut tidak terkunci dan hanya di tutup biasa, kemudian terdakwa dan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis berhenti melakukan hubungan intim lalu terdakwa dan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis turun dari tempat tidur, setelah itu saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis berkata kepada Terdakwa "Kak Kita Ketahuan Sama Danil" lalu dijawab oleh Terdakwa "Bagaimana Lagi Rozi" dan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis jawab "Kita Bunuh Aja Lagi" lalu Terdakwa jawab "Jadi". Dan saat terdakwa dan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis berada di luar kamar, saksi Rozi Yudi Mardison kembali berkata kepada Terdakwa "Kemana Lagi Kak", kemudian dijawab Terdakwa "Mengambil Parang" dan saksi Rozi Yudi Mardison berkata "Saya Mengambil Parang Juga" setelah

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison masuk ke kamar masing-masing untuk mengambil parang, kemudian saksi Rozi Yudi Mardison keluar kamar sambil membawa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu dengan panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh) dan Terdakwa keluar kamar juga sambil membawa parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh) , kemudian terdakwa mengelilingi korban Saldanil Abdullah Pgl Danil bersama dengan saksi Rozi Yudi Mardison dengan saling berhadapan di depan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil yang sedang tertidur, lalu saksi Rozi Yudi Mardison berkata kepada terdakwa “Bae A Lai Ni” dan dijawab Terdakwa “Jadi” ,kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri disebelah kiri korban Saldanil Abdullah Pgl Danil yang sedang tertidur dengan posisi tengkurap yang mana Terdakwa berdiri sejajar dengan kepala korban Saldanil Abdullah Pgl Danil dan Terdakwa langsung dengan tangan kanan mengeluarkan parangnya dari sarungnya lalu dengan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan parang tersebut sekuat tenaga ke arah kepala bagian belakang korban Saldanil Abdullah Pgl Danil sebanyak satu kali, kemudian korban Saldanil Abdullah Pgl Danil mengeluarkan suara “aaaaa” dan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil langsung membalikkan badannya sendiri, sehingga dengan posisi berdiri saksi Rozi Yudi Mardison dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parangnya ke arah bawah telinga sebelah kanan dan ketika itu korban Saldanil Abdullah Pgl Danil kembali mengeluarkan suara “aaaaa” dan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil sudah dalam keadaan menelentang, lalu Terdakwa kembali dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parang ke arah bagian leher sebelah kiri korban Saldanil Abdullah Pgl Danil dan saksi Rozi Yudi Mardison langsung ikut mengayunkan kembali parangnya dengan menggunakan tangan kanan dan memukulkan parang tersebut ke arah kepala, wajah dan leher korban Saldanil Abdullah Pgl Danil berulang-ulang kali,

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang kedua kaki korban Saldanil Abdullah Pgl Danil dengan menggunakan tikar plastik dan saksi Rozi Yudi Mardison memegang korban Saldanil Abdullah dengan memeluk dan mengangkat ke atas, sehingga selimut dan tikar plastik juga terangkat dan ikut terbawa, setelah itu terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison membawa korban Saldanil Abdullah Pgl Danil keluar rumah melalui pintu samping belakang rumah dan setibanya di belakang rumah yang ada pagarnya

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison menurunkan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil ke tanah dengan posisi masih terpelungkup, lalu saksi Rozi Yudi Mardison dengan menggunakan kedua tangan memegang kaki sebelah kiri korban Saldanil Abdullah Pgl Danil dan Terdakwa dengan kedua tangan memegang kaki sebelah kanan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil lalu menarik lebih kurang 200 m (dua ratus) ke arah perkebunan dibelakang rumah sehingga badan dari korban Saldanil Abdullah Pgl Danil menyentuh dan bergesekan dengan tanah, kemudian terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison membuang korban Saldanil Abdullah Pgl Danil di semak belukar perkebunan tersebut, setelah itu saksi Rozi Yudi Mardison mengambil tikar plastik dan selimut dari tubuh korban Saldanil Abdullah dan tikar plastik beserta selimut tersebut dibuang ke semak belukar oleh Terdakwa.

- Setelah membuang korban Saldanil Abdullah Pgl Danil ke semak belukar lalu terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison kembali ke rumah dan mengambil parang yang digunakan sebelumnya dan membersihkannya, setelah tidak ada bercak darah di kedua parang tersebut, kemudian saksi Rozi Yudi Mardison memberikan parang milik Terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison menyimpan masing masing parang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Rozi Yudi Mardison tersebut korban Saldanil Abdullah Pgl Danil meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repetrum Nomor 386/Rhs tanggal 5 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr.Susi Extrisna Welly dengan hasil pemeriksaan luka robek bagian belakang dengan ukuran 3,5 cm x 2,5 cm dengan darah mengering, luka robek kepala samping kanan ukuran 6 cm x 1 cm dengan darah mengering, Luka robek di tengku ukuran: 1. 4cm x 1,5cm dengan darah mengering, 2. 2cm x 1,5cm dengan darah mengering, 3. 4,5cm x 1cm dengan darah mengering, luka lecet di pipi kanan ukuran 6cm x 5cm warna kemerahan, Luka robek di dagu bagian bawah ukuran 3,5cm x 0,5cm dengan darah mengering, Luka lecet di dagu bagian bawah ukuran 6,5cm x 1,5cm warna kemerahan, Luka lecet di dada kanan muram 19cm x 6,5cm warna kemerahan, Luka lecet di dada kiri ukuran 18cm x 6cm warna kemerahan, Luka lecet di siku tangan kanan ukuran 4,5cm x 2,5cm warna kemerahan, Luka lecet di siku tangan kiri ukuran 4cm x 2,5cm warna kemerahan, Luka lecet di panggul kiri ukuran 1cm x 1 cm warna kemerahan akibat kekerasan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Siel Pgl El Binti Uki bersama dengan Rozi Yudi Mardison tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Ia Terdakwa Siel Pgl El Binti Uki bersama sama dengan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Koto Baru Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Paina yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sebelum waktu kejadian diatas saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis keluar dari kamar tidur dan menuju ke kamar Terdakwa untuk melakukan hubungan intim yang mana sebelum masuk ke kamar Terdakwa saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis melihat korban Saldanil Abdullah Pgl Danil sedang tidur diatas tikar plastik di ruang tamu dengan menggunakan satu helai selimut, lalu saksi Rozi Yudi Mardison masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melakukan hubungan intim, dan saat melakukan hubungan intim saksi Rozi Yudi Mardison melihat korban Saldanil Abdullah Pgl Danil mengintip dari pintu luar kamar yang mana pintu kamar tersebut tidak terkunci dan hanya di tutup biasa, kemudian terdakwa dan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis berhenti melakukan hubungan intim lalu terdakwa dan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis turun dari tempat tidur, setelah itu saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis berkata kepada Terdakwa "Kak Kita Ketahuan Sama Danil" lalu dijawab oleh Terdakwa "Bagaimana Lagi Rozi" dan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis jawab "Kita Bunuh Aja Lagi" lalu Terdakwa jawab "Jadi". Dan saat terdakwa dan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis berada di luar kamar, saksi Rozi Yudi Mardison kembali berkata kepada Terdakwa "Kemana Lagi Kak", kemudian dijawab Terdakwa "Mengambil Parang" dan saksi Rozi Yudi Mardison berkata "Saya Mengambil Parang Juga" setelah itu terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison masuk ke kamar masing-masing untuk mengambil parang, kemudian saksi Rozi Yudi Mardison keluar kamar

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil membawa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu dengan panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh) dan Terdakwa keluar kamar juga sambil membawa parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh) , kemudian terdakwa mengelilingi korban Saldanil Abdullah Pgl Danil bersama dengan saksi Rozi Yudi Mardison dengan saling berhadapan di depan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil yang sedang tertidur, lalu saksi Rozi Yudi Mardison berkata kepada terdakwa “Bae A Lai Ni” dan dijawab Terdakwa “Jadi” ,kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri disebelah kiri korban Saldanil Abdullah Pgl Danil yang sedang tertidur dengan posisi tengkurap yang mana Terdakwa berdiri sejajar dengan kepala korban Saldanil Abdullah Pgl Danil dan Terdakwa langsung dengan tangan kanan mengeluarkan parangnya dari sarungnya lalu dengan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan parang tersebut sekuat tenaga ke arah kepala bagian belakang korban Saldanil Abdullah Pgl Danil sebanyak satu kali, kemudian korban Saldanil Abdullah Pgl Danil mengeluarkan suara “aaaaa” dan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil langsung membalikkan badannya sendiri, sehingga dengan posisi berdiri saksi Rozi Yudi Mardison dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parangnya ke arah bawah telinga sebelah kanan dan ketika itu korban Saldanil Abdullah Pgl Danil kembali mengeluarkan suara “aaaaa” dan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil sudah dalam keadaan menelentang, lalu Terdakwa kembali dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parang ke arah bagian leher sebelah kiri korban Saldanil Abdullah Pgl Danil dan saksi Rozi Yudi Mardison langsung ikut mengayunkan kembali parangnya dengan menggunakan tangan kanan dan memukulkan parang tersebut ke arah kepala, wajah dan leher korban Saldanil Abdullah Pgl Danil berulang-ulang kali,

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang kedua kaki korban Saldanil Abdullah Pgl Danil dengan menggunakan tikar plastik dan saksi Rozi Yudi Mardison memegang korban Saldanil Abdullah dengan memeluk dan mengangkat ke atas, sehingga selimut dan tikar plastik juga terangkat dan ikut terbawa, setelah itu terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison membawa korban Saldanil Abdullah Pgl Danil keluar rumah melalui pintu samping belakang rumah dan setibanya di belakang rumah yang ada pagarnya terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison menurunkan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil ke tanah dengan posisi masih terpelungkup, lalu saksi



Rozi Yudi Mardison dengan menggunakan kedua tangan memegang kaki sebelah kiri korban Saldanil Abdullah Pgl Danil dan Terdakwa dengan kedua tangan memegang kaki sebelah kanan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil lalu menarik lebih kurang 200 m (dua ratus) ke arah perkebunan dibelakang rumah sehingga badan dari korban Saldanil Abdullah Pgl Danil menyentuh dan bergesekan dengan tanah, kemudian terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison membuang korban Saldanil Abdullah Pgl Danil di semak belukar perkebunan tersebut, setelah itu saksi Rozi Yudi Mardison mengambil tikar plastik dan selimut dari tubuh korban Saldanil Abdullah dan tikar plastik beserta selimut tersebut dibuang ke semak belukar oleh Terdakwa.

- Setelah membuang korban Saldanil Abdullah Pgl Danil ke semak belukar lalu terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison kembali ke rumah dan mengambil parang yang digunakan sebelumnya dan membersihkannya, setelah tidak ada bercak darah di kedua parang tersebut, kemudian saksi Rozi Yudi Mardison memberikan parang milik Terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison menyimpan masing masing parang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Rozi Yudi Mardison tersebut korban Saldanil Abdullah Pgl Danil meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repetrum Nomor 386/Rhs tanggal 5 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr.Susi Extrisna Welly dengan hasil pemeriksaan luka robek bagian belakang dengan ukuran 3,5 cm x 2,5 cm dengan darah mengering, luka robek kepala samping kanan ukuran 6 cm x 1 cm dengan darah mengering, Luka robek di tengku ukuran: 1. 4cm x 1,5cm dengan darah mengering, 2. 2cm x 1,5cm dengan darah mengering, 3. 4,5cm x 1cm dengan darah mengering, luka lecet di pipi kanan ukuran 6cm x 5cm warna kemerahan, Luka robek di dagu bagian bawah ukuran 3,5cm x 0,5cm dengan darah mengering, Luka lecet di dagu bagian bawah ukuran 6,5cm x 1,5cm warna kemerahan, Luka lecet di dada kanan muram 19cm x 6,5cm warna kemerahan, Luka lecet di dada kiri ukuran 18cm x 6cm warna kemerahan, Luka lecet di siku tangan kanan ukuran 4,5cm x 2,5cm warna kemerahan, Luka lecet di siku tangan kiri ukuran 4cm x 2,5cm warna kemerahan, Luka lecet di panggul kiri ukuran 1cm x 1 cm warna kemerahan akibat kekerasan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Siel Pgl El Binti Uki bersama dengan Rozi Yudi Mardison tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau

Keempat:

Ia Terdakwa Siel Pgl El Binti Uki bersama sama dengan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Koto Baru Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Paina yang berwenang memeriksa dan mengadili, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (anak korban Saldanil Abdullah Pgl Danil umur 16 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1301-LT-01112013-0029 tanggal 1 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Drs.H Afrizal) yang mengakibatkan mati adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sebelum waktu kejadian diatas saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis keluar dari kamar tidur dan menuju ke kamar Terdakwa untuk melakukan hubungan intim yang mana sebelum masuk ke kamar Terdakwa saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis melihat korban Saldanil Abdullah Pgl Danil sedang tidur diatas tikar plastik di ruang tamu dengan menggunakan satu helai selimut, lalu saksi Rozi Yudi Mardison masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melakukan hubungan intim, dan saat melakukan hubungan intim saksi Rozi Yudi Mardison melihat korban Saldanil Abdullah Pgl Danil mengintip dari pintu luar kamar yang mana pintu kamar tersebut tidak terkunci dan hanya di tutup biasa, kemudian terdakwa dan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis berhenti melakukan hubungan intim lalu terdakwa dan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis turun dari tempat tidur, setelah itu saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis berkata kepada Terdakwa "Kak Kita Ketahuan Sama Danil" lalu dijawab oleh Terdakwa "Bagaimana Lagi Rozi" dan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis jawab "Kita Bunuh Aja Lagi" lalu Terdakwa jawab "Jadi". Dan saat terdakwa dan saksi Rozi Yudi Madison Pgl Rozi Bin Mawis berada di luar kamar, saksi Rozi Yudi Mardison kembali berkata kepada Terdakwa

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kemana Lagi Kak”, kemudian dijawab Terdakwa “Mengambil Parang” dan saksi Rozi Yudi Mardison berkata “Saya Mengambil Parang Juga” setelah itu terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison masuk ke kamar masing-masing untuk mengambil parang, kemudian saksi Rozi Yudi Mardison keluar kamar sambil membawa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu dengan panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh) dan Terdakwa keluar kamar juga sambil membawa parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh), kemudian terdakwa mengelilingi korban Saldanil Abdullah Pgl Danil bersama dengan saksi Rozi Yudi Mardison dengan saling berhadapan di depan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil yang sedang tertidur, lalu saksi Rozi Yudi Mardison berkata kepada terdakwa “Bae A Lai Ni” dan dijawab Terdakwa “Jadi”, kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri disebelah kiri korban Saldanil Abdullah Pgl Danil yang sedang tertidur dengan posisi tengkurap yang mana Terdakwa berdiri sejajar dengan kepala korban Saldanil Abdullah Pgl Danil dan Terdakwa langsung dengan tangan kanan mengeluarkan parangnya dari sarungnya lalu dengan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan parang tersebut sekuat tenaga ke arah kepala bagian belakang korban Saldanil Abdullah Pgl Danil sebanyak satu kali, kemudian korban Saldanil Abdullah Pgl Danil mengeluarkan suara “aaaaa” dan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil langsung membalikkan badannya sendiri, sehingga dengan posisi berdiri saksi Rozi Yudi Mardison dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parangnya ke arah bawah telinga sebelah kanan dan ketika itu korban Saldanil Abdullah Pgl Danil kembali mengeluarkan suara “aaaaa” dan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil sudah dalam keadaan menelentang, lalu Terdakwa kembali dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parang ke arah bagian leher sebelah kiri korban Saldanil Abdullah Pgl Danil dan saksi Rozi Yudi Mardison langsung ikut mengayunkan kembali parangnya dengan menggunakan tangan kanan dan memukulkan parang tersebut ke arah kepala, wajah dan leher korban Saldanil Abdullah Pgl Danil berulang-ulang kali,

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang kedua kaki korban Saldanil Abdullah Pgl Danil dengan menggunakan tikar plastik dan saksi Rozi Yudi Mardison memegang korban Saldanil Abdullah dengan memeluk dan mengangkat ke atas, sehingga selimut dan tikar plastik juga terangkat dan ikut terbawa, setelah itu terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison membawa



korban Saldanil Abdullah Pgl Danil keluar rumah melalui pintu samping belakang rumah dan setibanya di belakang rumah yang ada pagarnya terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison menurunkan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil ke tanah dengan posisi masih terpelungkup, lalu saksi Rozi Yudi Mardison dengan menggunakan kedua tangan memegang kaki sebelah kiri korban Saldanil Abdullah Pgl Danil dan Terdakwa dengan kedua tangan memegang kaki sebelah kanan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil lalu menarik lebih kurang 200 m (dua ratus) ke arah perkebunan dibelakang rumah sehingga badan dari korban Saldanil Abdullah Pgl Danil menyentuh dan bergesekan dengan tanah, kemudian terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison membuang korban Saldanil Abdullah Pgl Danil di semak belukar perkebunan tersebut, setelah itu saksi Rozi Yudi Mardison mengambil tikar plastik dan selimut dari tubuh korban Saldanil Abdullah dan tikar plastik beserta selimut tersebut dibuang ke semak belukar oleh Terdakwa.

- Setelah membuang korban Saldanil Abdullah Pgl Danil ke semak belukar lalu terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison kembali ke rumah dan mengambil parang yang digunakan sebelumnya dan membersihkannya, setelah tidak ada bercak darah dikedua parang tersebut, kemudian saksi Rozi Yudi Mardison memberikan parang milik Terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Rozi Yudi Mardison menyimpan masing masing parang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Rozi Yudi Mardison tersebut korban Saldanil Abdullah Pgl Danil meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repetrum Nomor 386/Rhs tanggal 5 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr.Susi Extrisna Welly dengan hasil pemeriksaan luka robek bagian belakang dengan ukuran 3,5 cm x 2,5 cm dengan darah mengering, luka robek kepala samping kanan ukuran 6 cm x 1 cm dengan darah mengering, Luka robek di tengku ukuran: 1. 4cm x 1,5cm dengan darah mengering, 2. 2cm x 1,5cm dengan darah mengering, 3. 4,5cm x 1cm dengan darah mengering, luka lecet di pipi kanan ukuran 6cm x 5cm warna kemerahan, Luka robek di dagu bagian bawah ukuran 3,5cm x 0,5cm dengan darah mengering, Luka lecet di dagu bagian bawah ukuran 6,5cm x 1,5cm warna kemerahan, Luka lecet di dada kanan muram 19cm x 6,5cm warna kemerahan, Luka lecet di dada kiri ukuran 18cm x 6cm warna kemerahan, Luka lecet di siku tangan kanan ukuran 4,5cm x 2,5cm warna kemerahan, Luka lecet di siku tangan kiri ukuran 4cm x 2,5cm warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan, Luka lecet di panggul kiri ukuran 1cm x 1 cm warna kemerahan akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa Siel Pgl El Binti Uki bersama dengan saksi Rozi Yudi Mardison tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 (c) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkifli Pgl. Zul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah Koto Baru, Nagari Sungai Tunu Barat, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa dugaan tindak pidana pembunuhan yang Saksi maksud adalah dimana telah ada penemuan jenazah seorang laki-laki yang bernama Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm);
- Bahwa jenazah Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) tersebut pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 06.30 Wib sampai dengan 07.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui penemuan jenazah tersebut karena saat itu ada saudara perempuan dari Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan "Pak Wali anak saya sudah meninggal";
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi kemudian menghubungi Kapolsek Ranah Pesisir, Babhinkamtibmas, Babinsa dan Camat Ranah Pesisir;
- Bahwa Saksi menghubungi Kapolsek Ranah Pesisir, Babhinkamtibmas, Babinsa dan Camat Ranah Pesisir karena informasi

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi peroleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) ditemukan meninggal dunia dalam kondisi ada luka di kepalanya;

- Bahwa setelah Saksi menghubungi Kapolsek Ranah Pesisir, Babhinkamtibmas, Babinsa dan Camat Ranah Pesisir, kemudian Saksi mendatangi rumah dari saudara perempuan Terdakwa yang beralamat di Koto Baru, Nagari Sungai Tunu Barat, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah saudara perempuan Terdakwa tersebut dan di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Jalinus Pgl. Inun, yang merupakan nenek dari korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm), saat itu Saksi Jalinus Pgl. Inun mengatakan kepada Saksi bahwa ada bercak darah di tanah depan pintu samping sebelah kiri rumah tersebut, untuk memastikannya Saksipun melihat langsung dan ternyata Saksi lihat memang ada bercak darah di tanah depan pintu samping sebelah kiri rumah tersebut dan juga Saksi melihat ada seperti bekas tarikan dari pintu samping sebelah kiri rumah tersebut sampai ke selokan belakang rumah sampai ke tempat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) ditemukan;

- Bahwa darah yang Saksi lihat tersebut masih dalam keadaan segar yang mana darah tersebut berada di luar rumah tepatnya di tanah depan pintu samping sebelah kiri rumah tersebut, darah tersebut ada yang menggumpal, ada yang menetes panjang dan ada pula yang sudah ditutupi dengan serbuk sinso penebangan pohon kelapa;

- Bahwa jarak dari pintu samping sebelah kiri rumah tersebut sampai ke semak-semak tempat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) ditemukan ada sekira 200 (dua ratus) meter;

- Bahwa sesampainya di semak-semak belakang rumah tersebut Saksi menemukan korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dalam keadaan tertelungkup dan dalam keadaan memakai celana tanpa memakai baju;

- Bahwa saat itu Saksi tidak ada memastikan keadaan korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm);

- Bahwa saat itu Saksi hanya mengambil gambar korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) dengan menggunakan *handphone* Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian gambar yang Saksi ambil melalui *handphone* Saksi tersebut Saksi kirimkan melalui WhatsApp kepada

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Ranah Pesisir, Babhinkamtibmas dan Camat dan selanjutnya Saksi kembali ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa Saksi lihat pintu dan jendela di rumah tersebut tidak ada yang rusak;

- Bahwa Saksi saat itu ada melihat luka terbuka pada bagian kepala dekat telinga samping kiri korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm);

- Bahwa selain luka pada bagian kepala dekat telinga samping kiri korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) tersebut Saksi tidak ada lihat luka lain pada tubuh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm);

- Bahwa setelah Saksi mengecek pintu dan rumah tersebut kemudian datang Naswil dari Babhinkamtibmas dan Melki dari Kanit Reserse dan setelah itu barulah datang Kapolsek Ranah Pesisir dan Pihak Kepolisian yang lain dan Saksi diminta untuk menunjukkan tempat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) ditemukan dan setelah itu Pihak Kepolisian akhirnya memasang garis Polisi di rumah dan di tempat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) ditemukan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi yang tinggal di atas rumah tersebut ada Saksi Jalinus Pgl. Inun, Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dan Isterinya yang bernama Gadih dan Terdakwa serta adik Terdakwa yang Saksi lupa namanya yang mengidap gangguan jiwa;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah Kakak Ipar Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi karena isteri Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi yang bernama Gadih adalah adik kandung dari Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) sehari-hari tidak tinggal di rumah Saksi Jalinus Pgl. Inun, melainkan tinggal di rumah orang tuanya yang berjarak sekira 250 (dua ratus lima puluh) meter dari rumah Jalinus Pgl. Inun;

- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Saksi Jalinus Pgl. Inun bahwa pada malam sebelum kejadian korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) ditemukan tersebut, korban Saldanil Pgl. Danil datang ke rumah Saksi Jalinus Pgl. Inun pada sekira pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib, selanjutnya korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) tidur di ruang tamu rumah tersebut bersama dengan Saksi Jalinus Pgl. Inun, sekira pukul 03.00 Wib Saksi Jalinus Pgl. Inun pindah tidur ke kamarnya dan korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) tinggal sendirian tidur di ruang tamu rumah tersebut dan menurut Saksi Jalinus

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn



Pgl. Inun dari pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib tersebut tidak ada lagi orang lain yang datang ke rumah tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib datang Tim Forensik dari Polres Pesisir Selatan dan langsung pergi ke lokasi korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm), setelah itu mayat Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dibawa ke Puskesmas Balai Selasa untuk dilakukan Visum, sementara Saksi, Babhinkamtibmas dan Kapolsek serta beberapa anggota Kepolisian masih tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota kepolisian memeriksa di dalam rumah Saksi Jalinus Pgl. Inun dan ditemukan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) di dalam kamar Gadih di bawah meja dalam kamar tersebut dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) di kamar Saksi Jalinus Pgl. Inun di bawah tempat tidur, kemudian setelah itu pihak Kepolisian mengumpulkan semua anggota keluarga yang ada di rumah tersebut yaitu Saksi Jalinus Pgl. Inun, Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dan Isterinya yang bernama Gadih dan Terdakwa serta adik Terdakwa yang mengidap gangguan jiwa untuk dimintai keterangan di Polsek Ranah Pesisir;

- Bahwa pada 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) yang ditemukan di dalam kamar Gadih di bawah meja dalam kamar tersebut ada ditemukan bekas bercak darah dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) di kamar Saksi Jalinus Pgl. Inun di bawah tempat tidur tidak ada ditemukan bercak atau bekas darah;

- Bahwa pada saat seluruh anggota keluarga yang ada di dalam rumah tersebut dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Kantor Polsek Ranah Pesisir, Terdakwa saat itu awalnya tidak mau dibawa ke Kantor Polsek Ranah Pesisir, Terdakwa mengurung diri di dalam kamar dan setelah disuruh keluar oleh keluarganya baru Terdakwa keluar dari dalam kamar;

- Bahwa umur dari korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) setahu Saksi 17 (tujuh belas) tahun, ia masih duduk pada bangku kelas I SMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) di dalam kamar Gadih di bawah meja dalam kamar tersebut dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) di kamar Saksi Jalinus Pgl. Inun di bawah tempat tidur tersebut, Pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) lembar tikar plastik berwarna merah dan kuning di dalam semak-semak dekat ditemukannya korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) yang jaraknya dengan Saksi saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) helai selimut bludru bercorak bunga, 1 (satu) buah sisa Sterofoam (kotak nasi) yang ada bercak darah, 1 (satu) helai celana Jeans panjang warna biru merek Drogen, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bercorak pemandangan laut dan celana pendek warna hitam dan putih dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek AB/CO dan celana pendek katun warna kuning;
- Bahwa jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dibawa ke Puskesmas Ranah Pesisir pada pukul 11.00 Wib dan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah tersebut dibawa ke Kantor Polsek Ranah Pesisir pada pukul 12.00 Wib;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Saksi mendapat telpon dari Kapolsek Ranah Pesisir dan menyuruh Saksi untuk datang ke Polsek dan sesampainya di Polsek Saksi diberitahukan bahwa yang diduga menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) adalah Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pihak Kepolisian baru tiba di lokasi penemuan jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tersebut setelah kurang lebih setengah jam Saksi melaporkannya ke Babhinkamtibmas dan Kapolsek;
- Bahwa pada saat Saksi ke tempat ditemukannya korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), Saksi melihat ada baju yang terilit dileher, kemudian Saksi lihat ada luka sobek di kepala dekat telinga sebelah kiri dan di dada korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), saat itu Saksi melihat darah yang masih segar di tubuh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi ada pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari cerita Saksi Jalinus Pgl. Inun kepada Saksi, korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) datang dan masuk ke dalam rumahnya sekitar pukul 02.00 Wib dan antara pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur di ruang tamu berdua dengan Saksi Jalinus Pgl. Inun;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yaitu sesampainya di rumah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) Saksi melihat ada bercak darah di tanah depan pintu samping rumah tersebut dan juga Saksi melihat ada seperti bekas tarikan dari pintu samping rumah sampai dengan ke selokan belakang rumah, dari selokan belakang rumah Saksi melihat bercak darah segar dan jarak dari pintu rumah ke selokan kecil tersebut ada sekira 15 (lima belas) meter;
- Bahwa jarak dari selokan kecil tersebut ke tempat ditemukannya jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ada sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu darah tersebut ditimbun dengan serbuk kayu pohon kelapa yang sudah disinsu;
- Bahwa setahu Saksi sudah lama orang mensinsu pohon kelapa tersebut, tapi serbuk sinsonya sampai sekarang masih ada disana;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) yang ditemukan di kamar Gadih saat itu ditanyakan oleh Pihak Kepolisian kepada Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi, sedangkan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian di Kamar Saksi Jalinus Pgl. Inun saat itu ditanyakan langsung kepada Saksi Jalinus Pgl. Inun;
- Bahwa dari keterangan Saksi Jalinus Pgl. Inun kepada Saksi, malam itu Saksi Jalinus Pgl. Inun tidur sendiri di kamarnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) adalah benar parang yang ditemukan di dalam kamar Gadih dan

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) ditemukan di kamar Jalinus adalah benar yang ditemukan Pihak Kepolisian pada saat penggeledahan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar plastik berwarna merah dan kuning adalah benar tikar yang Saksi lihat dari jarak 10 (sepuluh) meter di tempat Saksi menemukan jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai selimut bludru bercorak bunga adalah benar barang bukti yang Saksi lihat pada saat Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Kantor Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat penemuan 1 (satu) buah sisa Sterofoam (kotak nasi) oleh pihak kepolisian, tapi berdasarkan informasi dari kepolisian Saksi mengetahui barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar yang mana di 1 (satu) buah sisa Sterofoam (kotak nasi) tersebut terdapat bercak darah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana Jeans panjang warna biru merek Drogen adalah benar celana yang digunakan oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) saat Saksi melihat jenazah dari korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tertelungkup di tanah dan pada celana tersebut Saksi lihat banyak terdapat bercak-bercak darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bercorak pemandangan laut dan celana pendek warna hitam dan putih dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek AB/CO dan celana pendek katun warna kuning;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengurung diri di dalam kamar, yang benar adalah Terdakwa tidak mengurung diri di dalam kamar melainkan Terdakwa di kamar memberi makan anak adik Terdakwa yang berumur 3 (tiga) tahun dan setelah memberi makan tersebut baru Terdakwa keluar dari kamar;

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan mengubah keterangannya dengan menerangkan bahwa benar Terdakwa berada di dalam kamar akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar tersebut;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Yandri Martin Pgl. Yandri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa dugaan tindak pidana pembunuhan yang Saksi maksud adalah di mana telah ada penemuan jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) di belakang sebuah rumah di semak-semak di daerah Koto Baru, Nagari Sungai Tunu Barat, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) tersebut ditemukan oleh Saksi Jalinus Pgl. Inun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira jam 08.00 Wib Tim Buser Polres Pesisir Selatan mendapat informasi dari Polsek Ranah Pesisir bahwa telah datang seorang perempuan bernama Saksi Et Linda Yeni Pgl. Et dan melaporkan bahwa anak kandungnya yang bernama Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) telah ditemukan oleh Saksi Jalinus Pgl. Inun di belakang rumahnya dengan jarak lebih kurang 200 m (dua ratus meter) sudah menjadi mayat dengan keadaan tertelungkup tanpa baju dan banyak mengeluarkan darah segar;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan Tim Buser Polres Pesisir Selatan menuju ke Polsek Ranah Pesisir dan sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan Tim Buser Polres Pesisir Selatan langsung menuju lokasi tempat ditemukannya jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dan ternyata benar ditemukan jenazah seseorang di sebuah perkebunan tersebut dengan keadaan tertelungkup tanpa baju hanya menggunakan 1 (satu) helai celana Jeans panjang warna biru merek Drogen yang ada bekas bercak darah dan banyak mengeluarkan darah segar di sekujur badan, leher, tangan dan kepalanya, setelah itu jenazah tersebut dibawa ke Puskesmas Ranah Pesisir untuk dilakukan Visum;
- Bahwa setelah Tim Buser melakukan penyisiran di sekitar lokasi penemuan jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tersebut, kemudian sekitar jarak lebih kurang 8 m (delapan meter) dari jenazah ditemukan di semak-semak 1 (satu) lembar tikar plastik berwarna merah dan kuning dan 1 (satu) helai slimut bludru bercorak bunga dan diamankan, kemudian disisir lagi jejak atau ada bekas



tarikan benda dari tempat mayat ditemukan menuju ke rumah Saksi Jalinus Pgl. Inun langsung ke ruang tamu rumah dan ditemukan juga bercak darah di lantai yang sudah dilap atau dibersihkan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Jalinus Pgl. Inun, di bawah meja kayu kamar Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi ditemukan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) dilihat diujung parang ada bekas bercak darah dan diamankan, kemudian di kamar Saksi Jalinus Pgl. Inun ditemukan di bawah tempat tidur 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) tapi tidak ada bercak darah, hanya ada bekas tanah dan diamankan, setelah itu dari pintu samping belakang rumah dengan jarak lebih kurang 4 m (empat meter) ditemukan di tanah 1 (satu) buah sisa Sterofoam (kotak nasi) yang ada bekas bercak darah dan diamankan;

- Bahwa orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut yaitu Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dan isterinya yang bernama Gadih, Terdakwa dan Saksi Jalinus Pgl. Inun ada dibawa ke Kantor Polsek Ranah Pesisir pada sekira pukul 10.00 Wib untuk dimintai keterangannya terkait penemuan jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengakui bahwa merekalah yang telah menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menghilangkan nyawa koban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) karena sakit hati serta takut dimana koban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) telah memergoki mereka berdua di dalam kamar;

- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi tersebut kemudian diambil di kamar Terdakwa berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bercorak pemandangan laut dan celana pendek warna hitam dan putih milik Terdakwa yang digunakannya ketika menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dan di kamar Saksi Rozi Yudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardison Pgl. Rozi ditemukan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek AB/CO dan celana pendek katun warna kuning ada bercak darah milik Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi yang digunakannya ketika menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), setelah itu Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menerangkan cara menghilangkan nyawa dari korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) adalah dengan mengayunkan parang beberapa kali ke kepala dan leher korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) saat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur menelungkup;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menerangkan yang duluan mengayunkan parang ke leher korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) adalah Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) yang ditemukan di bawah meja kamar Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) yang ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar Saksi Jalinus Pgl. Inun yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi yang mereka ayunkan ke leher korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

- Bahwa Saksi Jalinus Pgl. Inun menerangkan kepada Saksi bahwa sehari-hari korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidak tinggal di rumah Saksi Jalinus Pgl. Inun, namun di malam kejadian tersebut korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur di rumah Saksi Jalinus Pgl. Inun dan Saksi Jalinus Pgl. Inun juga menerangkan bahwa Saksi Jalinus Pgl. Inun yang membukakan pintu ketika korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) hendak tidur di rumahnya tersebut, kemudian malam itu Saksi Jalinus Pgl. Inun juga yang memberikan selimut pada saat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur di ruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian, setelah Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi membunuh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), kemudian tubuh korban

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) diseret ke belakang rumah menggunakan tikar tempat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur, kemudian tikar tersebut dibuang yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) diletakkan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi, sebelum melakukan niat untuk menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi sempat berdiskusi berdua di dalam kamar;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi, saat Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi berada di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi melakukan hubungan intim layaknya seperti suami isteri, kemudian diintip oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) melalui pintu kamar yang terbuka sedikit, sejak itulah mulai timbul niat dari Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi untuk menghilangkan nyawa dari korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) dengan cara mendiskusikannya di dekat pintu kamar tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan rekonstruksi diketahui yang terlebih dahulu melayangkan parang ke korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) adalah Terdakwa;

- Bahwa darah yang Saksi temukan disekitar tempat kejadian sudah mengering termasuk di tempat jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) ditemukan, sedangkan di dalam rumah tidak ditemukan bercak darah, tapi dari pengakuan Terdakwa bercak darah yang ada di rumah tersebut sudah Terdakwa bersihkan, Saksi dan tim hanya menemukan bercak darah dibagian rumah yang jaraknya 2-3 (dua sampai tiga) meter dari pintu samping dan di tanah dekat kandang ayam;

- Bahwa dari keterangan Saksi Jalinus Pgl. Inun, malam itu Saksi Jalinus Pgl. Inun menyuruh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) tidur di atas tikar di ruang tamu rumah tersebut dan dari pengakuan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi setelah ia menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm), tikar tersebut digunakannya untuk menyeret korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm), kemudian menurut keterangan dari Saksi Jalinus Pgl. Inun tikar yang sebleumnya digunakan sebagai alas oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm)



tidur tersebut ditemukan tidak jauh dari tempat jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) ditemukan;

- Bahwa dari pengakuan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi kepada pihak kepolisian 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) yang ia gunakan untuk menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) adalah parang miliknya sendiri yang sebelumnya ia simpan di dalam kamarnya, kemudian 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) adalah milik Terdakwa yang sebelumnya ditemukan di dalam kamar Saksi Jalinus Pgl. Inun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuannya 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) milik Terdakwa tersebut disimpan di dalam kamar Saksi Jalinus Pgl. Inun yaitu untuk mengalihkan isu;

- Bahwa dari pengembangan yang dilakukan di Polsek Ranah Pesisir yang ada di rumah tersebut pada malam sebelum korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ditemukan meninggal dunia ada Terdakwa, Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi, isteri Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi yang bernama Gadih, Saksi Jalinus Pgl. Inun dan adik Terdakwa yang mengalami gangguan jiwa, kemudian dari keterangan Saksi Jalinus Pgl. Inun malam di atas rumah tersebut juga ada korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) karena malam itu korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) datang dan mengetuk pintu, kemudian Saksi Jalinus Pgl. Inunlah yang membukakan pintu rumah tersebut, kata Saksi Jalinus Pgl. Inun korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) malam itu menumpang tidur di rumah tersebut, kemudian Saksi Jalinus Pgl. Inun juga yang menyuruh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur di ruang tamu serta memberikan selimut;

- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) milik Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi Saksi temukan pada saat Saksi datang yang pertama kali ke rumah Saksi Jalinus Pgl. Inun pada pukul 12.00 Wib, kemudian untuk 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) milik Terdakwa ditemukan pada saat Saksi datang yang kedua kalinya ke rumah Saksi Jalinus Pgl. Inun pada pukul 15.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dan pada datang yang kedua juga diamankan baju yang dipakai Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi saat menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

- Bahwa di parang yang ditemukan di kamar Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi ada bekas darah yang sudah kering;

- Bahwa kedua parang tersebut diamankan karena berada di tempat kejadian perkara, dan kedua parang tersebut disita sebelum ada pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi baru mengakui bahwa mereka yang menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) pada pukul 20.00 Wib;

- Bahwa terkait pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Siel Pgl. El, saat itu dilakukan di ruangan yang berbeda dan Saksi saat itu ikut menginterogasi, sebelumnya Saksi sempat mengamankan *handphone* Terdakwa dan Saksi lihat ada panggilan masuk pada malam dini hari, akhirnya dikonfirmasi kepada Terdakwa barulah setelah itu ia mengakui perbuatannya;

- Bahwa pada pakaian Terdakwa yang dipakainya saat menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ditemukan ada bercak darah, sedangkan pada pakaian yang digunakan oleh Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi saat menghilangkan nyawa korban tersebut Saksi lupa apakah ada bercak darah dan dari pengakuan Terdakwa pagi hari setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat mencuci pakaian tersebut, tapi bekas darahnya tidak hilang;

- Bahwa dari pengakuan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi darah yang ada di kedua parang tersebut sudah sempat Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi lap dengan menggunakan Sterofoam;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengakui cara menggunakan kedua parang tersebut pada saat menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil yaitu yang pertama kali mengayunkan parang adalah Terdakwa ke leher bagian belakang korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), kemudian dilanjutkan oleh Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dengan mengayunkan parang miliknya ke korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), tapi ke arah bagian mana diayunkan oleh Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dari tubuh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) Saksi lupa;

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan tubuh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) pada saat ditemukan di dalam semak-semak di belakang rumah yaitu dalam keadaan lentur dan belum ada kaku;
- Bahwa Saksi tahu dengan lebam mayat dan saat jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ditemukan belum ada lebam mayat pada tubuh jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), yang Saksi lihat hanya bekas seretan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) diseret menggunakan tikar dari dalam rumah hanya sampai ke pagar, setelah sampai di pagar di belakang rumah tersebut korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidak diseret lagi dengan tikar;
- Bahwa luka di tubuh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) yang Saksi lihat ada bekas tusukan di bagian leher dan bagian telinga korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), di bagian dada juga ada Saksi lihat tapi hanya bekas luka seretan dan tidak ada bekas tusukan;
- Bahwa pada saat dilakukan rekonstruksi kejadian, Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi tidak ada membantah dan rekonstruksi tersebut dilakukan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siel Pgl. El menerangkan pada saat dilakukan interogasi bahwa mereka menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) karena takut korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) buka suara atas perselingkuhan mereka;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi, niat mereka memang mau menghilangkan nyawa dari korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) yang ditemukan di dalam kamar Gadih dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) yang ditemukan di kamar Saksi Jalinus Pgl. Inun adalah yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Saksi Jalinus Pgl. Inun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar plastik berwarna merah dan kuning adalah tikar yang sebelumnya dipakai oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) untuk tidur yang kemudian digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi untuk

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyeret korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dari rumah sampai ke pagar belakang rumah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai selimut bludru bercorak bunga adalah selimut yang diberikan oleh Saksi Jalinus Pgl. Inun kepada korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) pada malam itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sisa Sterofoam (kotak nasi) tersebut adalah barang yang saksi temukan yang digunakan oleh Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi untuk melap atau membersihkan bercak darah yang ada di kedua parang tersebut setelah menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana Jeans panjang warna biru merek Drogen adalah celana yang digunakan oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) saat jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ditemukan di semak-semak di belakang rumah Saksi Jalinus Pgl. Inun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bercorak pemandangan laut dan celana pendek warna hitam dan putih dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek AB/CO dan celana pendek katun warna kuning adalah pakaian yang digunakan Terdakwa saat menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jalinus Pgl. Inun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan Saksi menemukan jenazah cucu Saksi yang bernama Saldanil Abdullah Pgl. Danil;
- Bahwa Saksi menemukan jenazah cucu Saksi yang bernama Saldanil Abdullah Pgl. Danil tersebut pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 05.30 Wib dibelakang sebuah rumah di semak-semak di daerah Koto Baru, Nagari Sungai Tunu Barat, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 13.30 Wib cucu Saksi yang bernama Saldanil Abdullah Pgl. Danil datang ke rumah Saksi, malam itu ia mengetuk pintu rumah sambil berkata “tolong bukak an pintu Mak (tolong bukakan pintu nek)” setelah



Saksi membukakan pintu rumah selanjutnya Saksi katakan pada korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil *"lalok lah ang lai, amak kalalok lo lai"* (tidurlah kamu lagi, nenek mau tidur juga)", setelah itu Saksi memberikannya selimut dan Saksi suruh ia tidur di atas tikar yang ada di ruang tengah, kemudian sekira jam 05.00 WIB pada saat Saksi bangun dan mau Sholat Subuh, selesai sholat shubuh Saksi melihat cucu Saksi yang bernama Saldanil Abdullah Pgl. Danil tersebut sudah tidak ada lagi di ruang tengah tempat ia tidur tersebut;

- Bahwa setelah Saksi melihat Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tersebut sudah tidak ada lagi di ruang tengah tempat ia tidur tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, *"adoh nampak Danil El?"* (ada lihat Danil El?), Terdakwa menjawab *"dak adoh nampak doh"* (tidak ada saya lihat) dan Saksi berkata *"tadi malam nyo lalok siko"* (tadi malam dia tidur disini), dan Terdakwa menjawab *"saya tidak tau"*, kemudian setelah itu Saksi mencari Danil ke belakang rumah;

- Bahwa kemudian dengan jarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah tepatnya di sebuah perkebunan di semak belukar Saksi menemukan dan melihat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dengan keadaan tertelungkup tidak bergerak, tanpa baju hanya menggunakan 1 (satu) helai celana Jeans panjang warna biru merek Drogen yang ada bekas bercak darah dan banyak mengeluarkan darah segar di sekujur badan, leher, tangan dan kepalanya, sehingga Saksi terkejut dan menangis sambil memegang kepalanya yang mengeluarkan darah sambil berkata *"ngapo ang yuang"* (kenapa kamu nak) dan *"siapa yang membawamu kesini"* dan saat itu korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidak ada menjawab sama sekali, akhirnya Saksi kembali ke rumah;

- Bahwa setelah Saksi kembali ke rumah Saksi kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan *"El, siapa yang bunuah Danil, siapa yang baok ke dalam samak"* (El, siapa yang telah membunuh Danil, siapa yang membawanya ke dalam semak) kemudian Saksi juga berkata kepada Terdakwa *"El Amak manamuan Danil di balakang, badarah kapalo e dak manggarik lai, jagoan Gadi lai"* (El ibu menemukan Danil dibelakang, berdarah kepalanya, tidak bergerak lagi, bangunkan Gadi lagi), kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar Gadi dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi untuk membangunkan mereka, setelah mereka keluar Saksi dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi pergi kembali ke kebun belakang rumah tempat ditemukannya korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dan tibalah Et Linda Yeni Pgl. Et (orang tua kandung Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm));

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib datanglah Wali Nagari yaitu Saksi Zulkifli Pgl. Zul ke rumah Saksi dan kemudian Saksi bersamanya pergi ke belakang rumah ke semak-semak tempat ditemukannya korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), tidak beberapa lama kemudian datang pihak Kepolisian dari Polsek Ranah Pesisir dan sekira pukul 12.00 Wib datang juga pihak Kepolisian dari Painan, setelah itu korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dibawa ke Puskesmas Ranah Pesisir dan untuk dilakukan Visum;

- Bahwa hasil Visum dari korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) saat itu korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak ikut ke Puskesmas Ranah Pesisir, saat itu Saksi dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Kantor Polsek Ranah Pesisir untuk diperiksa;

- Bahwa yang dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Kantor Polsek Ranah Pesisir untuk diperiksa selain Saksi yaitu Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dan isterinya yang bernama Gadih dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah orang yang telah menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dan sampai sekarang juga tidak tahu siapa orang yang telah menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

- Bahwa pada malam sebelum korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ditemukan meninggal dunia, Saksi menemaninya tidur di ruang tamu rumah Saksi tersebut, setelah itu ia Saksi tinggalkan dan Saksi kemudian tidur di kamar belakang rumah Saksi tersebut dan setelah Saksi selesai sholat subuh Saksi lihat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) sudah tidak ada lagi di ruang tamu tempat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur tersebut;

- Bahwa orang yang tinggal di rumah Saksi pada malam sebelum kejadian korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ditemukan meninggal dunia ada Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi, isteri Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi yang bernama Gadih, Terdakwa, korban

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) dan satu lagi adik Terdakwa yang menderita gangguan mental;

- Bahwa setelah Saksi pindah tidur ke kamar belakang, Saksi tidur di kamar belakang tersebut bersama dengan cucu Saksi yang paling kecil;

- Bahwa pada malam tersebut korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur sendirian di ruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa 1 (satu) bilah parang memakai sarung sebelumnya memang sudah ada di rumah Saksi, parang tersebut Saksi yang beli dan selama ini Saksi simpan di dalam rumah Saksi dan 1 (satu) bilah parang yang tidak pakai sarung selama ini juga disimpan di dalam rumah;

- Bahwa seingat Saksi selain dari korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidak ada orang lain yang datang ke rumah Saksi pada malam kejadian tersebut;

- Bahwa setahu saksi, ketika korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) datang ke rumah Saksi pukul 01.30 Wib, saat itu Terdakwa berada di dalam kamarnya;

- Bahwa jarak ruang tamu tempat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur dengan kamar belakang tempat Saksi dan cucu Saksi tidur ada beda 2 (dua) buah kamar karena kamar Saksi tersebut arah ke dapur;

- Bahwa setelah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) datang ke rumah Saksi, Saksi menyuruh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur di atas tikar di ruang tamu, kemudian Saksi memberikan selimut kepada korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dan setelah itu Saksi tidur di kamar Saksi, itulah terakhir kali Saksi bertemu dengan korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

- Bahwa pada saat Saksi tidur di kamar Saksi, Saksi tidak ada mendengar seperti orang berteriak atau seperti orang mengerang kesakitan;

- Bahwa yang Saksi ingat pakaian yang digunakan oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) saat datang ke rumah Saksi adalah baju warna hitam dan celana warna hitam;

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa tidur malam itu sekira pukul 10.00 Wib;

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat baju apa yang dipakai oleh Terdakwa pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa setelah jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dibawa ke Puskesmas Ranah Pesisir sampai dengan dimakamkan Saksi tidak ada lagi melihatnya, tapi menurut keterangan orang yang memandikan jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), pada tubuh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) bagian kuduk dan lehernya berlubang-lubang atau luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pihak kepolisian mengambil ke-2 (kedua) bilah parang di dalam rumah Saksi tersebut dan pihak kepolisian juga tidak ada memperlihatkan ke-2 (kedua) parang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi tidak ada menceritakan kepada Saksi mengenai sebab kematian korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan apakah di ruang tamu dan di pintu rumah Saksi ada bercak darah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) adalah parang yang selama ini disimpan di dalam rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar plastik berwarna merah dan kuning adalah alas tempat tidur yang dipakai oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) pada malam tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai selimut bludru bercorak bunga adalah selimut yang Saksi berikan kepada korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) pada malam itu saat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah sisa Sterofoam (kotak nasi) tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana Jeans panjang warna biru merek Drogen adalah celana yang digunakan oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) pada saat datang ke rumah Saksi pada pukul 01.30 Wib dan celana tersebut juga masih terpakai saat Saksi menemukan jenazahnya di semak-semak di belakang rumah Saksi;

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bercorak pemandangan laut dan celana pendek warna hitam dan putih dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek AB/CO dan celana pendek katun warna kuning adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada malam sebelum kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);
- Bahwa yang telah menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian Saksi dan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Koto Baru, Nagari Sungai Tunu Barat, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan Saksi dengan Terdakwa saat itu berselingkuh dan kemudian ketika Saksi sedang berhubungan dengan Terdakwa, diintip oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), setelah ketahuan oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), kemudian Saksi dan Terdakwa berhenti melakukan hubungan dan Saksi berkata kepada Terdakwa "kita ketahuan sama Danil ni El" kemudian dijawab oleh Terdakwa "bagaimana lagi Rozi" dan Saksi jawab "kita bunuh saja lagi";
- Bahwa setelah percapakan antara Saksi dengan Terdakwa di kamar Terdakwa tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa mengambil parang masing-masing, Saksi mengambil parang di kamar Saksi dan Terdakwa mengambil parang di dalam kamarnya, setelah itu Saksi dan Terdakwa menuju ke tempat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi ke tempat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), saat itu korban Saldanil Abdullah

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Danil (Alm) sedang tidur menelungkup di ruang tamu, Saksi saat itu berdiri di sebelah kanan korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dan Terdakwa berdiri di sebelah kiri korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), sedangkan posisi korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) sendiri saat itu berada di tengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi, setelah itu Terdakwa dan Saksi langsung mengayunkan parang ke tubuh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada melakukan percakapan ketika akan mengayunkan parang ke arah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

- Bahwa yang pertama kali mengayunkan parang ke arah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) adalah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi mengayunkan parang tersebut adalah dengan cara parang tersebut diayunkan dari atas ke bawah;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi mengayunkan parang ke arah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa bagian tubuh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) yang kena dari ayunan parang Saksi tersebut adalah bagian kepala dan bagian leher sebelah kiri dari korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

- Bahwa posisi korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) setelah terkena parang yang Terdakwa dan Saksi ayunkan yaitu tetap dalam posisi menelungkup;

- Bahwa saat itu korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) mengeluarkan suara seperti orang kesakitan dengan berkata "Aaa" dan ketika korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) membalikkan badannya sendiri kemudian Saksi dengan menggunakan tangan kanan Saksi dalam posisi berdiri mengayunkan parang ke arah bawah telinga sebelah kanan dan ketika itu korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) kembali mengeluarkan suara seperti orang kesakitan dengan berkata "Aaa", kemudian Terdakwa masih dalam posisi berdiri kembali dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang ke arah bagian leher sebelah kiri korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dan Saksi masih di posisi berdiri tadi juga langsung ikut mengayunkan kembali parang Saksi dengan menggunakan tangan kanan Saksi ke arah kepala, wajah dan leher korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm)

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang kali, sedangkan Terdakwa hanya melihat saja, kemudian ketika korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) sudah tidak berdaya lagi namun masih ada menghembuskan nafas sesekali, Terdakwa dengan kedua tangannya memberikan parang beserta sarung parang Terdakwa kepada Saksi dan Saksi mengambilnya dengan kedua tangan Saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan parangnya kepada Saksi, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu samping belakang rumah, setelah terbuka Terdakwa kembali ke tempat korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm), kemudian Saksi pergi ke kandang ayam dekat pintu samping belakang rumah yang Terdakwa buka tadi dan menyembunyikan kedua parang tersebut di bawah kandang ayam dekat pintu samping belakang, setelah itu Saksi kembali ke tempat tadi, kemudian Saksi dan Terdakwa membawa korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) keluar melewati pintu samping dengan cara Saksi membalikkan badan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) sehingga korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) kembali tertelungkup, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang kedua kaki korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) dengan menggunakan tikar plastik sedangkan Saksi dengan kedua tangan Saksi memegang badan Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) atau memeluknya dan mengangkat badannya ke atas, sehingga selimut dan tikar plastik juga terangkat dan terbawa, setelah itu digotong sampai ke pintu samping belakang rumah;

- Bahwa setelah keluar dari pintu samping belakang rumah tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa menyeret korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) ke arah belakang rumah yang jaraknya Saksi tidak ingat lagi dan sesampainya di pagar belakang rumah tersebut, pagar tersebut Terdakwa dan Saksi buka dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali menyeret korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) dari pagar ke kebun arah kelapa, setelah sampai di kebun kelapa korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) diletakkan di semak-semak yang ada di kebun kelapa tersebut kemudian ditinggalkan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali ke rumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi menyeret korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) sampai ke pagar belakang rumah

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) saat itu masih dalam keadaan hidup, tapi korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) diam saja;

- Bahwa yang membersihkan kedua parang yang Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) tersebut adalah Saksi sendiri dengan cara Saksi mengelap kedua parang tersebut dengan menggunakan sisa Sterofoam (kotak nasi), setelah dibersihkan kemudian parang milik Saksi tersebut Saksi simpan di dalam kamar Saksi dan parang milik Terdakwa disimpannya di dalam kamar Saksi Jalinus Pgl. Inun;

- Bahwa yang terjadi setelah Terdakwa dan Saksi menyimpan parang Terdakwa dan Saksi tersebut yaitu pada paginya setelah mertua Saksi yaitu Saksi Jalinus Pgl. Inun selesai Sholat Subuh, Saksi Jalinus Pgl. Inun bertanya kepada Saksi "*mano Danil Zi kok ndak ado* (dimana Danil Zi kanapa tidak ada)" dan Saksi jawab "*ndak tahu do* (saya tidak tahu)", setelah itu Saksi Jalinus Pgl. Inun pergi ke kandang ayam dan melihat bercak-bercak darah, kemudian Saksi Jalinus Pgl. Inun mengikuti langkah bercak darah tersebut sampai ke belakang rumah hingga akhirnya menemukan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm);

- Bahwa Saksi ikut bersama dengan Saksi Jalinus Pgl. Inun ke tempat korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) ditemukan oleh Saksi Jalinus Pgl. Inun;

- Bahwa malam itu yang ada di atas rumah tersebut adalah Saksi, isteri Saksi yang bernama Gadih, mertua Saksi yaitu Saksi Jalinus Pgl. Inun, Terdakwa dan ada adik isteri Saksi yang mengalami gangguan jiwa;

- Bahwa terkait penemuan jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) tersebut semua anggota keluarga yang ada di dalam rumah tersebut dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Kantor Polsek Ranah Pesisir;

- Bahwa yang pertama kali mengakui perbuatan tersebut pada saat diperiksa di Kantor Polsek Ranah Pesisir adalah Saksi;

- Bahwa celana yang dipakai oleh korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) saat mengintip Saksi sedang berhubungan badan dengan Terdakwa adalah celana wana abu-abu;

- Bahwa korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) sudah tidak ada lagi mengintip di pintu kamar Terdakwa saat Saksi berkata kepada Terdakwa "*awak sudah ketahuan samo Danil* (kita sudah ketahuan sama Danil)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkata “*awak sudah ketahuan samo Danil* (kita sudah ketahuan sama Danil) tersebut setelah 15 (lima belas) detik korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) meninggalkan pintu kamar tersebut;
- Bahwa jarak waktu dari Saksi berkata kepada Terdakwa “*awak sudah ketahuan samo Danil* (kita sudah ketahuan sama Danil)” dengan Saksi dan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) hanya sekira 5 (lima) menit;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatan Saksi tersebut karena interogasinya terlalu lama dan awalnya Saksi disiksa baru setelah itu Saksi mengakui perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa berhubungan badan, Saksi tidak ada berbicara terlebih dahulu kepada Terdakwa seperti “nanti kalau kita ketahuan nanti kita apakan”, saat itu semua terjadi spontan saja dan yang kefikiran adalah mengambil parang;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi saat Terdakwa dan Saksi mengambil parang masing-masing yaitu memang untuk menghilangkan nyawa dari korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm);
- Bahwa yang pertama kali mengatakan “kita bunuh saja” adalah Saksi, tapi yang mengayunkan pertama kali parang tersebut ke korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa saat itu Terdakwa yang duluan mengayunkan parang ke korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm), tapi yang Saksi lihat saat itu Terdakwa mengalami rasa takut yang sangat parah;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa mengayunkan parang, korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) mengeluarkan suara dengan berkata “Aaa” dan yang kena parang saat itu adalah kepala bagian belakang dari korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm), setelah itu dalam posisi korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) masih menelungkup kemudian Saksi mengayunkan parang ke arah leher bagian belakang korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) dan saat itu korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) juga mengeluarkan suara dengan berkata “Aaa”, dan dalam posisi korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) masih menelungkup, kemudian Terdakwa mengayunkan parang untuk kedua kalinya ke arah bagian belakang dari kepala korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) dan setelah itu Saksi lagi

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posisi korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) sudah telentang, dimana saat itu parang tersebut 2 kali mengenai arah belakang dan satu di bagian depan dan 1 arah samping dan saat korban dalam posisi telentang Saksi kembali mengayunkan parang ke arah kepala bagian belakang dari korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm);

- Bahwa fikiran Terdakwa dan Saksi saat mengayunkan parang berkali-kali ke korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) tersebut yaitu dalam keadaan bercampur dengan emosi dan hilang kesadaran;

- Bahwa niat Saksi dan Terdakwa saat itu memang untuk menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm), sehingga Saksi dan Terdakwa mengarahkan parang milik Saksi dan Terdakwa tersebut ke bagian kepala dari korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm);

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi sekarang merasa sangat menyesal karena akibat perbuatan Saksi menyebabkan korban Saldanil Abdullah Pgl Danil (Alm) meninggal dunia;

- Bahwa saat ini isteri Saksi tinggal di Sungai Tunu dengan orang tuanya yaitu dengan Saksi Jalinus Pgl. Inun, sekarang isteri Saksi sedang hamil dengan usia kandungan 9 (sembilan) bulan dan bulan ini kalau tidak ada halangan dia akan melahirkan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) adalah parang milik Saksi yang saat itu Saksi gunakan untuk menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) dan setelah parang tersebut digunakan kemudian diletakkan di dalam kamar Saksi dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) adalah parang milik Terdakwa yang saat itu digunakan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) dan setelah parang tersebut digunakan, kemudian parang tersebut disimpan oleh Terdakwa di bawah meja di dalam kamar Saksi Jalinus Pgl. Inun;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar plastik berwarna merah dan kuning adalah tikar yang pada malam kejadian dipakai oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) untuk alas tempat tidurnya, kemudian tikar tersebut Saksi gunakan bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa menyeret korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dari rumah sampai ke pagar belakang rumah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai selimut bludru bercorak bunga adalah selimut yang pada malam kejadian dipakai oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sisa styrofoam (kotak nasi) tersebut adalah barang yang Saksi gunakan untuk membersihkan bercak darah yang ada di kedua parang tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana Jeans panjang warna biru merek Drogen adalah celana yang digunakan oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) pada saat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil tidur di ruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bercorak pemandangan laut dan celana pendek warna hitam dan putih dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek AB/CO dan celana pendek katun warna kuning adalah pakaian milik Saksi yang Saksi gunakan pada malam kejadian Saksi dan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Visum Et Repertum Nomor 386/Rhs yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan UPT Puskesmas Balai Selasa yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Susi Extrisna Welly tertanggal 9 November 2020;
2. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor R/03/XII/2020/Bag Psi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat Biro Sumber Daya Manusia Bagian Psikologi yang ditandatangani oleh pemeriksa Nina Mahadiantari, S.Psi dan diketahui oleh Plh. Kabag PSI RO SDM Polda Sumbar Agung Aditama, S.Psi. tertanggal Desember 2020;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/23/PN-STB/XI-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Ranah Pesisir Pemerintahan Nagari Sungai Tunu Barat, yang

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Wali Nagari Sungai Tunu Barat atas nama Zulkifli tertanggal 6 November 2020;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LT-01112013-0029 atas nama Saldanil Abdullah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 1 November 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya nyawa seseorang yang bernama korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);
- Bahwa yang telah menghilangkan nyawa dari korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi;
- Bahwa kejadian Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Koto Baru, Nagari Sungai Tunu Barat, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa berhubungan dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi di kamar Terdakwa tersebut, tiba-tiba perbuatan Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi tersebut dilihat oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), setelah itu Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi turun dari tempat tidur dan berdiri dari tempat tidur, kemudian Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi berkata kepada Terdakwa "kak kita ketahuan sama Danil Ni" Terdakwa jawab "bagaimana lagi Rozi" dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi jawab "kita bunuh saja lagi Ni", kemudian Terdakwa jawab "jadi", setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa dengan tujuan untuk pergi ke kamar mandi membersihkan badan dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi juga mengikuti Terdakwa dari belakang dan di depan pintu kamar Terdakwa tepatnya di ruang tamu dengan jarak lebih kurang 2 m (dua meter) Terdakwa melihat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) sedang tidur di ruang tamu tersebut dan Terdakwa pun merasa cemas melihat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) karena ia telah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi tersebut, setelah selesai Terdakwa keluar dari

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar mandi dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi yang kemudian masuk dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menuju ke kamar masing-masing (yang bersebelahan dengan kamar Terdakwa) namun setibanya di pintu kamar Terdakwa, Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi memanggil Terdakwa dan mengatakan “kemana lagi kak?” dan Terdakwa menjumpainya di depan pintu kamar Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dan Terdakwa jawab “mengambil parang” dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi juga berkata “saya mengambil parang juga”, setelah itu Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dan Terdakwa masuk ke kamar untuk mengambil parang;

- Bahwa niat dari Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi untuk menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) muncul setelah Terdakwa sampai di pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dari kamar Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi juga mengambil 1 (satu) bilah parang dari kamarnya;
- Bahwa kedua parang tersebut memang sengaja disimpan di dalam kamar karena di rumah tersebut ada adik Terdakwa yang menderita gangguan jiwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengambil parang dari kamar masing-masing, kemudian Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menuju ruang tamu tempat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur, saat itu ia tidur dengan posisi tengkurap atau menelungkup, posisi Terdakwa saat itu berdiri sejajar dengan kepala korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), sedangkan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi berdiri di posisi sebelah kanan korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) di bagian kepala juga (jadi saat itu Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi saling berhadapan), kemudian Terdakwa langsung dengan tangan kanan Terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya yang Terdakwa pegang di tangan kiri, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut sekuat tenaga ke arah kepala bagian belakang korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengayunkan parang ke arah tubuh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), setelah itu Terdakwa lagi mengayunkan parang ke arah leher korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dan setelah



itu Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi kembali mengayunkan parang ke arah bagian kepala korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) sebanyak 2 (dua) kali, pertama ke bagian kepala dan yang kedua ke bagian leher korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), sedangkan untuk Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi seingat Terdakwa lebih banyak mengayunkan parang ke korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dari pada Terdakwa;

- Bahwa sewaktu pertama Terdakwa mengayunkan parang ke bagian kepala korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) terlihat seperti biasa dan masih dalam keadaan tertelungkup, setelah Terdakwa dan beberapa kali Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengayunkan parang ke korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) keadaan korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) masih dalam keadaan tertelungkup, kemudian setelah Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengayunkan parang ke arah kepala Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) Terdakwa tidak ingat lagi apakah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ada membalikkan badannya setelah itu;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi selesai mengayunkan parang ke korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), kemudian Terdakwa memberikan parang beserta sarung parang Terdakwa ke Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengambilnya dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa membuka pintu samping belakang rumah, setelah terbuka kemudian Terdakwa kembali ke tempat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), selanjutnya Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi membawa kedua parang tersebut ke kandang ayam dekat pintu samping belakang rumah yang Terdakwa buka tadi dan menyembunyikan kedua parang tersebut di bawah kandang ayam dekat pintu samping belakang rumah tersebut, setelah itu Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi kembali ke tempat Terdakwa dan dalam keadaan korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) masih tertelungkup kemudian Terdakwa memegang kedua kaki Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dengan menggunakan tikar plastik sedangkan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dengan kedua tangannya memegang badan korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) atau memeluknya dan mengangkat badannya ke atas, sehingga selimut dan tikar plastik juga terangkat dan terbawa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi



membawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ke belakang rumah melalui pintu samping sampai ke pagar belakang rumah, sesampainya di pagar yang ada di belakang rumah tersebut Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi sendirian menyeret kaki korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ke semak-semak yang ada dibalik pagar tersebut dan setelah sampai di semak-semak tersebut Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menaruh tubuh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), sementara Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa untuk memasak;

- Bahwa seingat Terdakwa, pada tikar dan selimut yang dipakai untuk mengangkat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tersebut ada darahnya, namun Terdakwa tidak ingat lagi apakah setelah itu tikar dan selimut tersebut dilipat;

- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke rumah, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan membersihkan tangan Terdakwa yang terkena darah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dan setelah itu Terdakwa pergi ke kamar untuk menukar pakaian Terdakwa tadi dan menyimpannya di kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke dapur untuk memasak dan tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi memberikan parang beserta sarungnya kepada Terdakwa dan parang tersebut Terdakwa ambil, kemudian Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi langsung masuk ke kamarnya dengan membawa parang miliknya, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Saksi Jalinus Pgl. Inun keluar dari kamar dan ternyata sudah bangun untuk Sholat Subuh, pada saat Saksi Jalinus Pgl. Inun ke kamar mandi kemudian Terdakwa meletakkan parang Terdakwa yang memakai sarung tersebut ke bawah tempat tidur yang ada di kamar Saksi Jalinus Pgl. Inun;

- Bahwa setelah Saksi Jalinus Pgl. Inun selesai Sholat Subuh, Saksi Jalinus Pgl. Inun bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*nampak Danil El?*" (ada lihat Danil El?), kemudian Terdakwa menjawab "*dak adoh nampak doh*" (tidak ada saya lihat) dan selanjutnya Saksi Jalinus Pgl. Inun berkata "*tadi malam nyo lalok siko*" (tadi malam dia tidur disini), dan Terdakwa berkata "saya tidak tau", kemudian Saksi Jalinus Pgl. Inun pergi ke belakang rumah, lebih kurang sekitar satu jam Saksi Jalinus Pgl. Inun kembali ke rumah dan berkata kepada Terdakwa "*El amak manamuan Danil di balakang, badarah kapalo e dak manggarik lai, jagoan Gadi lai*" (El ibu menemukan Danil dibelakang, berdarah kepalanya, tidak bergerak lagi, bangunkan Gadi lagi), kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar Gadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi untuk membangunkan Gadi dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi, setelah Gadi dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi keluar selanjutnya Terdakwa mengajak Gadi untuk membersihkan ruang tamu, sedangkan Saksi Jalinus Pgl. Inun bersama dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi pergi ke kebun belakang rumah tempat ditemukannya mayat Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

- Bahwa setelah dilakukan penemuan jenazah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tersebut, kemudian pada pukul 09.00 Wib semua orang yang ada di rumah yaitu Terdakwa, Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi, Saksi Jalinus Pgl. Inun, Gadi kemudian dibawa ke Kantor Polsek Ranah Pesisir untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa Terdakwa baru mengakui semua perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Kantor Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi sejak Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menikah dengan adik Terdakwa yang bernama Gadi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan mengayunkan parang kepada korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) karena Terdakwa ketahuan oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) telah berhubungan dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi;
- Bahwa berhubungan yang Terdakwa maksudkan yaitu berzina dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi;
- Bahwa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ada mengeluarkan suara pada saat pertama kali Terdakwa mengayunkan parang ke bagian kepalanya, namun saat itu tidak ada orang di dalam rumah tersebut yang terbangun;
- Bahwa jarak kamar Terdakwa dengan kamar mandi yang ada di dalam rumah tersebut cukup jauh, tapi kamar mandi tersebut masih berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa jarak waktu yang Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi butuhkan dari kata-kata Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi "awak bunuah se lai (kita bunuh saja lagi)" dengan mengambil parang ada sekitar 5 (lima) menit, namun saat itu semua terjadi spontan saja;

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ladang kelapa tempat Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi meletakkan tubuh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tersebut sudah berada di lahan orang lain;
- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian datang ke rumah Saksi Jalinus Pgl. Inun, saat itu Terdakwa sedang memberi makan anak adik Terdakwa di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pihak Kepolisian baru mengetahui Terdakwalah yang menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) setelah Terdakwa mengakuinya di Kantor Polsek Ranah Pesisir;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi bisa terdapat parang karena di setiap kamar yang ada di rumah tersebut memang ada parangnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menghilangkan nyawa dari korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) karena ketahuan sedang berzina dan Terdakwa serta Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi takut perbuatan perzinahan tersebut diberitahukan oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) kepada keluarga;
- Bahwa yang pertama kali mengayunkan parang ke korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) adalah Terdakwa;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) yaitu sekitar setengah meter di sebelah kiri korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur;
- Bahwa inisiatif untuk membawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ke semak-semak di kebun kelapa yang ada di belakang rumah tersebut datang dari Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tersebut adalah rumah Saksi Jalinus Pgl. Inun yang merupakan ibu Terdakwa;
- Bahwa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) adalah anak dari kakak Terdakwa;
- Bahwa darah yang ada di barang bukti sisa Sterofoam (kotak nasi) adalah darah korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi membawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ke semak-semak di ladang kelapa yang ada di belakang rumah tersebut karena takut perbuatan Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi tersebut diketahui oleh

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang karena saat itu korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) sudah tidak bernyawa lagi;

- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) adalah Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi;
- Bahwa reaksi Terdakwa saat Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengajak untuk menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) yaitu Terdakwa langsung mengiyakan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengambil parang masing-masing untuk melaksanakan niat tersebut;
- Bahwa waktu yang Terdakwa butuhkan bersama dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) hanya sekira 5 (lima) menit;
- Bahwa saat itu tidak ada terfikir oleh Terdakwa untuk tidak jadi melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), karena saat itu Terdakwa ketakutan;
- Bahwa saat mengayunkan parang kepada korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tersebut Terdakwa sadar jika yang dipukul dengan mata parang adalah bagian kepala akan sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) sebanyak 2 (dua) kali, pertama di bagian kepala, kemudian dilanjutkan oleh Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi, setelah itu Terdakwa lagi di bagian leher dan setelah itu Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi lagi secara bergantian;
- Bahwa saat Terdakwa mengayunkan parang ke arah leher korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), saat itu Terdakwa tahu kalau yang kena mata parang bagian leher akan sangat berbahaya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi yang menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (alm) tersebut menyebabkan sikap dari orang tua korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidak terima dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mencoba untuk meminta maaf kepada kedua orang tua korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menghilangkan nyawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), namun orang tuanya tidak mau memaafkan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi tidak ada berbicara untuk berhubungan atau berzina, namun Terdakwa dapat berhubungan atau berzina dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi pada malam kejadian tersebut dilakukan dengan cara menghubungi melalui *miscall handphone* saja;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) adalah parang yang digunakan oleh Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi untuk menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dan setelah parang tersebut digunakan kemudian diletakkan di dalam kamarnya dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centi meter) adalah parang milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa gunakan untuk menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dan setelah parang tersebut Terdakwa gunakan, kemudian parang tersebut Terdakwa simpan di bawah meja di dalam kamar Saksi Jalinus Pgl. Inun;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar plastik berwarna merah dan kuning adalah tikar yang pada malam kejadian dipakai oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) untuk alas tempat tidurnya, kemudian tikar tersebut yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi untuk menyeret korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dari rumah sampai ke pagar belakang rumah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai selimut bludru bercorak bunga adalah selimut yang pada malam kejadian dipakai sebagai selimut oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sisa Sterofoam (kotak nasi) tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi untuk membersihkan bercak darah yang ada di kedua parang tersebut setelah Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana Jeans panjang warna biru merek Drogen adalah celana yang digunakan oleh korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) pada malam kejadian saat korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur di ruang tamu rumah tersebut;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bercorak pemandangan laut dan celana pendek warna hitam dan putih dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek AB/CO dan celana pendek katun warna kuning adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi pada malam kejadian Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centimeter) milik Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi Bin Mawis;
2. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centimeter) milik Si El Pgl. El Binti Uki;
3. 1 (satu) lembar tikar plastik berwarna merah dan kuning;
4. 1 (satu) helai selimut beludru bercorak bunga;
5. 1 (satu) buah sisa styrofoam (kotak nasi) yang ada bekas bercak darah korban Saldanil Abdullah (Alm);
6. 1 (satu) helai celana Jeans panjang warna biru merek Drogen milik korban Saldanil Abdullah (Alm) yang ada bekas bercak darah;
7. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bercorak pemandangan laut dan celana pendek warna hitam dan putih milik Si El Pgl. El Binti Uki;
8. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek AB/CO dan celana pendek katun kuning ada bekas bercak darah milik Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi Bin Mawis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi telah menghilangkan nyawa Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Koto Baru, Nagari Sungai Tunu Barat, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi sedang melakukan hubungan suami isteri, selanjutnya perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi tersebut dilihat oleh Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), setelah itu Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi turun dari tempat tidur dan berdiri dari tempat tidur, kemudian Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi berkata kepada Terdakwa "kak kita ketahuan sama Danil", kemudian Terdakwa menjawab "bagaimana lagi Rozi" dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menjawab "kita bunuh saja lagi Ni" selanjutnya Terdakwa menjawab "jadi", setelah itu Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi keluar dari kamar Terdakwa dengan tujuan untuk pergi ke kamar mandi membersihkan badan, setelah selesai keluar dari kamar mandi, Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi memanggil Terdakwa dengan mengatakan "kemana lagi kak?" dan Terdakwa menjawab "mengambil parang" dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi berkata "saya mengambil parang juga", setelah itu Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi masuk ke kamar masing-masing untuk mengambil parang yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dari kamar Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi juga mengambil 1 (satu) bilah parang dari kamar Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengambil parang dari kamar masing-masing, kemudian Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menuju ruang tamu tempat Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur, kemudian Terdakwa langsung dengan tangan kanan mengeluarkan parang Terdakwa dari sarungnya yang dipegang di tangan kiri, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut sekuat tenaga ke arah kepala bagian belakang Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Rozi Yudi

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardison Pgl. Rozi dengan menggunakan tangan kanan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengayunkan parang ke arah bawah telinga sebelah kanan Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang ke arah bagian leher sebelah kiri Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dan setelah itu Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dengan menggunakan tangan kanan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi kembali mengayunkan parang ke arah kepala, wajah dan leher Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), kemudian Terdakwa memberikan parang beserta sarung parang Terdakwa kepada Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengambilnya dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu samping belakang rumah, setelah terbuka, Terdakwa kembali ke tempat Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), kemudian Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi sambil membawa kedua parang tersebut pergi ke kandang ayam dekat pintu samping belakang rumah yang Terdakwa buka dan menyembunyikan kedua parang tersebut, setelah itu Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi kembali ke tempat Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dengan menggunakan tikar plastik sedangkan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dengan kedua tangannya memegang badan Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) atau memeluknya dan mengangkat badannya ke atas, sehingga selimut dan tikar plastik juga terangkat dan terbawa setelah itu Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi membawa Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ke belakang rumah melalui pintu samping sampai ke pagar belakang rumah, sesampainya di pagar yang ada di belakang rumah tersebut Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menyeret kaki Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ke semak-semak yang ada di balik pagar tersebut dan setelah sampai di semak-semak tersebut Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menaruh tubuh Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), kemudian setelah membersihkan kedua bilah parang yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi tersebut dengan menggunakan sisa sterofoam (kotak nasi) selanjutnya Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi memberikan parang Terdakwa kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi pergi ke kamarnya dengan membawa parang yang sebelumnya digunakan oleh Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi, sedangkan parang yang memakai

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung yang digunakan oleh Terdakwa disimpan oleh Terdakwa di bawah tempat tidur di dalam kamar Saksi Jalinus Pgl. Inun;

- Bahwa jarak waktu antara perkataan “kita bunuh saja” dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengambil dan mengayunkan parang ke Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) yaitu sekitar 5 (lima) menit;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menghilangkan nyawa Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) karena ketahuan sedang melakukan hubungan suami isteri dan takut nanti perbuatan Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi tersebut diberitahukan oleh Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) kepada keluarga;

- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar dari Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dan Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) adalah anak dari kakak Terdakwa;

- Bahwa yang ada di rumah pada malam kejadian Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menghilangkan nyawa korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tersebut adalah Terdakwa, isteri Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi yang bernama Gadih, Saksi Jalinus Pgl. Inun, Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dan adik Terdakwa yang mengalami gangguan jiwa;

- Bahwa tubuh Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ditemukan oleh Saksi Jalinus Pgl. Inun di belakang rumah dalam keadaan telah meninggal dunia pada pagi harinya di hari Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengayunkan dan memukulkan parang serta menaruh tubuh Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) di semak-semak di balik pagar di belakang rumah;

- Bahwa terhadap Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) telah dilakukan visum berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 386/Rhs yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan UPT Puskesmas Balai Selasa yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Susi Extrisna Welly tertanggal 9 November 2020 dengan Kesimpulan Pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 16 (enam belas) tahun bernama Saldanil Abdullah datang ke Puskesmas pada tanggal 5 November 2020. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek bagian belakang kepala ukuran 3,5 cm x 2,5 cm dengan darah mengering, luka robek kepala samping kanan ukuran 6 cm x 1 cm dengan darah mengering,

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka robek di tengkuk ukuran: 1. 4 cm x 1,5 cm dengan darah mengering, 2. 2 cm x 1,5 cm dengan darah mengering, 3. 4,5 cm x 1 cm dengan darah mengering, luka lecet di pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm warna kemerahan, luka robek di dagu bagian bawah ukuran 3,5 cm x 0,5 cm dengan darah mengering, luka lecet di dagu bagian bawah ukuran 6,5 cm x 1,5 cm warna kemerahan, luka lecet di dada kanan ukuran 19 cm x 6,5 cm warna kemerahan, luka lecet di dada kiri ukuran 18 cm x 6 cm warna kemerahan, luka lecet di siku tangan kanan ukuran 4,5 cm x 2,5 cm warna kemerahan, luka lecet di siku tangan kiri ukuran 4 cm x 2,5 cm warna kemerahan, luka lecet di panggul kiri ukuran 1 cm x 1 cm warna kemerahan akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Keempat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya berkaitan dengan maksud yang melatarbelakangi Terdakwa dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Siel Pgl. El Binti Uki sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang pribadi yang termasuk dalam subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan definisi kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi dalam *Memorie van Teoliching* (MvT) disebutkan bahwa dengan sengaja adalah menghendaki (*willens*) dan menginsyafi (*wetens*) terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena ia memang benar



berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

1. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
3. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori di atas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan tiga gradasi yang dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu:

1. Kesengajaan dengan maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti pengetahuan atau kesadaran dari pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi atau dilakukan oleh si pelaku;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), berarti pengetahuan atau kesadaran dari pelaku tentang tindakan dan akibat yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rencana terlebih dahulu" adalah wujud dari kesengajaan dalam bentuk tindakan yang dilakukan, menurut *Memorie van Teolichting* (MvT) untuk "rencana terlebih dahulu" diperlukan saat pemikiran dengan terang dan berpikir dengan tenang;

Menimbang, bahwa untuk dapat berpikir dengan tenang, sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukan;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Politeia Bogor, 1995 halaman 241, pada perbuatan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*) harus dapat dibuktikan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo tersebut si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* (HR) (1909;22) menyatakan bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu makna kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi telah mengayunkan dan memukulkan parang kepada Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) yang mana awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi sedang melakukan hubungan suami isteri, selanjutnya perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi tersebut dilihat oleh Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), kemudian Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi berkata kepada Terdakwa “kak kita ketahuan sama Danil”, kemudian Terdakwa menjawab “bagaimana lagi Rozi” dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menjawab “kita bunuh saja lagi Ni” selanjutnya Terdakwa menjawab “jadi”, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi keluar dari kamar Terdakwa dengan tujuan untuk pergi ke kamar mandi membersihkan badan, setelah selesai keluar dari kamar mandi, Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi memanggil Terdakwa dengan mengatakan “kemana lagi kak?” dan Terdakwa menjawab “mengambil parang” dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi berkata “saya mengambil parang juga”, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi masuk ke kamar masing-masing untuk mengambil parang yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dari kamar Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi juga

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) bilah parang dari kamar Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengambil parang dari kamar masing-masing, kemudian Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menuju ruang tamu tempat Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur, kemudian Terdakwa langsung dengan tangan kanan mengeluarkan parang Terdakwa dari sarungnya yang dipegang di tangan kiri, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut sekuat tenaga ke arah kepala bagian belakang Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dengan menggunakan tangan kanan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengayunkan parang ke arah bawah telinga sebelah kanan Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang ke arah bagian leher sebelah kiri Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dan setelah itu Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dengan menggunakan tangan kanan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi kembali mengayunkan parang ke arah kepala, wajah dan leher Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi melakukan perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa memberikan parang beserta sarung parang Terdakwa kepada Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengambilnya dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu samping belakang rumah, setelah terbuka, Terdakwa kembali ke tempat Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), kemudian Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi sambil membawa kedua parang tersebut pergi ke kandang ayam dekat pintu samping belakang rumah yang Terdakwa buka dan menyembunyikan kedua parang tersebut, setelah itu Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi kembali ke tempat Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dengan menggunakan tikar plastik sedangkan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dengan kedua tangannya memegang badan Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) atau memeluknya dan mengangkat badannya ke atas, sehingga selimut dan tikar plastik juga terangkat dan terbawa setelah itu Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi membawa Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ke belakang rumah melalui pintu samping sampai ke pagar belakang rumah,

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di pagar yang ada di belakang rumah tersebut Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menyeret kaki Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ke semak-semak yang ada di balik pagar tersebut dan setelah sampai di semak-semak tersebut Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menaruh tubuh Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), kemudian setelah membersihkan kedua bilah parang yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi tersebut dengan menggunakan sisa sterofoam (kotak nasi) selanjutnya Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi memberikan parang Terdakwa kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi pergi ke kamarnya dengan membawa parang yang sebelumnya digunakan oleh Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi, sedangkan parang yang memakai sarung yang digunakan oleh Terdakwa disimpan oleh Terdakwa di bawah tempat tidur di dalam kamar Saksi Jalinus Pgl. Inun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui bahwa Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim melihat terdapat suatu rentetan peristiwa yaitu diawali dengan adanya perbuatan Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi yang sedang melakukan hubungan suami isteri, selanjutnya perbuatan tersebut dilihat oleh Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), kemudian Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi melakukan percakapan hingga kemudian Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengambil parang dari kamarnya masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengayunkan dan memukulkan parang tersebut ke Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi memindahkan Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ke semak-semak yang berada di balik pagar di belakang rumah dan kemudian Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi masing-masing menyimpan parang yang telah digunakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat adanya rentetan peristiwa tersebut, khususnya dengan adanya fakta bahwa sempat adanya pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi sebelum melakukan perbuatannya yaitu Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi berkata kepada Terdakwa "kak kita ketahuan sama Danil", kemudian Terdakwa menjawab "bagaimana lagi Rozi" dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menjawab "kita bunuh saja lagi Ni", selanjutnya Terdakwa menjawab "jadi", yang mana ternyata

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi melakukan perbuatannya yaitu masing-masing menggunakan sebilah parang yang diambilnya dari kamarnya masing-masing, maka menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menghendaki perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat pemilihan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi untuk melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan masing-masing menggunakan sebilah parang yang kemudian parang tersebut diayunkan dan dipukulkan oleh Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi ke arah bagian vital dari Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) yaitu ke kepala, wajah dan leher Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) serta kemudian diketahui bahwa Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) meninggal dunia, maka menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi telah secara sadar mengetahui perbuatan yang dilakukannya beserta akibat yang akan terjadi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dilihat fakta mengenai pembicaraan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi sebelum melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), cara Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi melakukan perbuatannya serta kenyataan yang terjadi setelah perbuatan tersebut dilakukan yaitu Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ditemukan meninggal dunia, maka Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara maksud Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi melakukan perbuatannya dengan akibat yang kemudian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi telah menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat yang akan terjadi dari perbuatannya tersebut serta terdapat persesuaian antara maksud Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi melakukan perbuatannya dengan akibat yang kemudian terjadi, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi tersebut telah memenuhi rumusan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sebelum melakukan perbuatannya Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi berkata kepada Terdakwa “kak kita ketahuan sama Danil”, kemudian Terdakwa menjawab

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bagaimana lagi Rozi” dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menjawab “kita bunuh saja lagi Ni” selanjutnya Terdakwa menjawab “jadi”, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi keluar dari kamar Terdakwa dengan tujuan untuk pergi ke kamar mandi membersihkan badan, setelah selesai keluar dari kamar mandi, Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi memanggil Terdakwa dengan mengatakan “kemana lagi kak?” dan Terdakwa menjawab “mengambil parang” dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi berkata “saya mengambil parang juga”, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi masuk ke kamar masing-masing untuk mengambil parang yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dari kamar Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi juga mengambil 1 (satu) bilah parang dari kamar Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi, selanjutnya setelah mengambil parang kemudian Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menuju ruang tamu tempat Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengayunkan masing-masing parangnya ke Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa jarak waktu antara perkataan “kita bunuh saja” dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengambil parang dan mengayunkan parang ke Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) yaitu sekitar 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa dengan melihat adanya fakta setelah pembicaraan antara Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi yang mengatakan “kita bunuh saja” dan Terdakwa mengatakan “jadi” tersebut ternyata Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi tidak langsung melakukan perbuatannya tersebut, namun sebelumnya masih pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan terdapat jarak waktu sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim melihat ternyata masih ada tenggang waktu antara niat Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dengan pelaksanaan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan masih adanya tenggang waktu antara niat Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dengan pelaksanaan perbuatannya, terlebih lagi Terdakwa sebelumnya masih melakukan kegiatan lain yaitu pergi ke kamar mandi dan bukan melakukan kegiatan untuk langsung mempersiapkan perbuatannya sehingga hal tersebut tidak menunjukkan adanya guncangan jiwa yang hebat pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat itu masih memiliki waktu untuk memikirkan dengan tenang perbuatannya;

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui sebelum Terdakwa mengambil parang di kamarnya ternyata sebelumnya ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi yaitu Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi memanggil Terdakwa dengan mengatakan “kemana lagi kak?” dan Terdakwa menjawab “mengambil parang”, maka telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah memiliki atau setidaknya memikirkan cara untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada niat Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi untuk menghilangkan nyawa Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dan ternyata Terdakwa saat itu masih memiliki waktu untuk memikirkan dengan tenang perbuatannya serta Terdakwa telah memiliki atau memikirkan cara untuk melakukan perbuatannya, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi rumusan “dengan rencana terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan dari “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “nyawa” adalah yang menyebabkan adanya kehidupan pada manusia, dengan demikian menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan yang ada pada manusia itu atau membuat orang mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Koto Baru, Nagari Sungai Tunu Barat, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengayunkan dan memukulkan parang ke arah kepala bagian belakang dan leher sebelah kiri Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) yang terhadap hal tersebut bersesuaian dengan luka yang ditemukan pada diri Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 386/Rhs yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan UPT Puskesmas Balai Selasa yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susi Extrisna Welly tertanggal 9 November 2020, selanjutnya Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menaruh tubuh Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) di semak-semak di balik pagar di belakang rumah yang mana Terdakwa juga memiliki peran dalam perbuatan menaruh tubuh Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tersebut yaitu Terdakwa membukakan pintu samping rumah, memegang kedua kaki Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dengan menggunakan tikar plastik dan Terdakwa bersama Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi membawa Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ke belakang rumah melalui pintu samping sampai ke pagar belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pula tubuh Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ditemukan oleh Saksi Jalinus Pgl. Inun di belakang rumah dalam keadaan telah meninggal dunia pada pagi harinya di hari Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengayunkan dan memukulkan parang serta menaruh tubuh Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) di semak-semak di balik pagar di belakang rumah yang terhadap hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/23/PN-STB/XI-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Ranah Pesisir Pemerintahan Nagari Sungai Tunu Barat, yang ditandatangani oleh Wali Nagari Sungai Tunu Barat atas nama Zulkifli tertanggal 6 November 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban Saldanil Abdullah telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengayunkan dan memukulkan parang ke arah kepala bagian belakang dan leher sebelah kiri Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) yang mana bagian tersebut merupakan bagian vital dari tubuh manusia, serta ternyata terdapat persesuaian antara waktu dan tempat ditaruhnya tubuh Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) oleh Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dengan ditemukannya tubuh Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tersebut dalam keadaan telah meninggal dunia sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), yang mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebab dari meninggalnya Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebab dari meninggalnya Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn



(Alm), maka telah terbukti bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah merampas nyawa orang lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" (*pleger*) adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah melakukan tindak pidana atau memenuhi semua unsur dari tindak pidana, yang dimaksud dengan "yang menyuruh melakukan" (*doenpleger*) adalah seorang pelaku tidak langsung yang tidak secara langsung melakukan tindak pidana, melainkan dengan perantaraan orang lain atau setidaknya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh melakukan tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan "yang turut serta melakukan perbuatan" adalah bersama-sama melakukan tindak pidana yang sedikitnya ada dua orang yang melakukan peristiwa pidana atau turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui adanya pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi yaitu Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi berkata kepada Terdakwa "kak kita ketahuan sama Danil", kemudian Terdakwa menjawab "bagaimana lagi Rozi" dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menjawab "kita bunuh saja lagi Ni" selanjutnya Terdakwa menjawab "jadi", kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengambil parang dari kamar masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menuju ruang tamu tempat Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tidur, kemudian Terdakwa langsung dengan tangan kanan mengeluarkan parang Terdakwa dari sarungnya yang dipegang di tangan kiri, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut sekuat tenaga ke arah kepala bagian belakang Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dengan menggunakan tangan kanan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengayunkan parang ke arah bawah telinga sebelah kanan Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang ke arah bagian leher sebelah kiri Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dan setelah itu Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dengan menggunakan tangan kanan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi kembali mengayunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang ke arah kepala, wajah dan leher Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengayunkan parang ke Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), kemudian Terdakwa memberikan parang beserta sarung parang Terdakwa kepada Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi mengambilnya dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu samping belakang rumah, setelah terbuka, Terdakwa kembali ke tempat Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), kemudian Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi sambil membawa kedua parang tersebut pergi ke kandang ayam dekat pintu samping belakang rumah yang Terdakwa buka dan menyembunyikan kedua parang tersebut, setelah itu Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi kembali ke tempat Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dengan menggunakan tikar plastik sedangkan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi dengan kedua tangannya memegang badan Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) atau memeluknya dan mengangkat badannya ke atas, sehingga selimut dan tikar plastik juga terangkat dan terbawa setelah itu Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi membawa Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ke belakang rumah melalui pintu samping sampai ke pagar belakang rumah, sesampainya di pagar yang ada di belakang rumah tersebut Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menyeret kaki Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ke semak-semak yang ada di balik pagar tersebut dan setelah sampai di semak-semak tersebut Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi menaruh tubuh Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), kemudian setelah membersihkan kedua bilah parang yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi tersebut dengan menggunakan sisa sterofoam (kotak nasi) selanjutnya Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi memberikan parang Terdakwa kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlihat Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi secara bersama-sama telah memiliki niat untuk menghilangkan nyawa Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), selanjutnya terlihat pula bahwa Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi secara bersama-sama mengayunkan dan memukulkan parangnya masing-masing ke Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) dan bersama-sama berupaya untuk menutupi perbuatannya dengan cara menaruh tubuh Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ke semak-

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak yang ada di balik pagar di belakang rumah, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi masing-masing memiliki peran dalam melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain yaitu Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) tersebut, sehingga patutlah dinyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim memandang perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan dari perbuatan "turut serta melakukan perbuatan" dan karenanya Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (*Pledoi*) menyatakan unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yang mana terhadap pertimbangan unsur tersebut telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Ad.2. dan Majelis Hakim telah menilai unsur tersebut terpenuhi dan karenanya terhadap dalil Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) adalah bagian dari keluarga Terdakwa yang merupakan anak dari kakak Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka mendalam bagi keluarga khususnya orang tua dari Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah secara seimbang mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, keluarga korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh sentimeter) milik Terdakwa Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi Bin Mawis;
2. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh sentimeter) milik saksi Si El Pgl. El Binti Uki;

Yang berdasarkan fakta di persidangan ternyata barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serupa serta oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar tikar plastik berwarna merah dan kuning;
2. 1 (satu) helai selimut beludru bercorak bunga;

Yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan oleh Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm) ketika tidur di ruang tamu, yang mana dikhawatirkan barang-barang tersebut akan terus memberikan kenangan atau ingatan yang membuat sedih atau duka bagi keluarga Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sisa sterofoam (kotak nasi) yang ada bekas bercak darah Anak Korban Saldanil Abdullah (Alm), yang berdasarkan fakta di persidangan ternyata barang tersebut digunakan oleh Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi untuk membersihkan parang yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi serta oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana Jeans panjang warna biru merek Drogen milik korban Saldanil Abdullah (Alm) yang ada bekas bercak darah, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan celana yang digunakan oleh Anak Korban Saldanil Abdullah (Alm) pada waktu terjadinya kejahatan dan dikhawatirkan barang tersebut akan terus memberikan kenangan atau ingatan yang membuat sedih atau duka bagi keluarga Anak Korban Saldanil Abdullah Pgl. Danil (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bercorak pemandangan laut dan celana pendek warna hitam dan putih milik Si El Pgl. El Binti Uki;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek AB/CO dan celana pendek katun kuning ada bercak darah milik Terdakwa Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi Bin Mawis;

Yang berdasarkan fakta di persidangan ternyata merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi pada saat melakukan kejahatannya, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siel Pgl. El Binti Uki tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh sentimeter) milik Terdakwa Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi Bin Mawis;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya kayu memakai sarung panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh sentimeter) milik saksi Si El Pgl. El Binti Uki;
 - 1 (satu) lembar tikar plastik berwarna merah dan kuning;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai selimut beludru bercorak bunga;
- 1 (satu) buah sisa steroform (kotak nasi) yang ada bekas bercak darah korban Saldanil Abdullah (Alm);
- 1 (satu) helai celana Jeans panjang warna biru merek Drogen milik korban Saldanil Abdullah (Alm) yang ada bekas bercak darah;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bercorak pemandangan laut dan celana pendek warna hitam dan putih milik Terdakwa Si El Pgl. El Binti Uki;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek AB/CO dan celana pendek katun kuning ada bercak darah milik Terdakwa Rozi Yudi Mardison Pgl. Rozi Bin Mawis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Feryandi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Painan Nomor 11.a/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 16 Juni 2021, serta dihadiri oleh Reni Herman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H.

Feryandi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.R Yulisman Erika, S.H.